

05
00-2020

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI, PENYAJIAN DAN
PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL (PSAK109)
PADA YAYASAN YATIM MANDIRI
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Study
Perbankan Syariah*

Oleh :

DINI WIDYA RESTI

NPM.1601270047



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2020

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI, PENYAJIAN DAN
PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL (PSAK109)
PADA YAYASAN YATIM MANDIRI
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat –
Syarat Guna Memperoleh Gelas Sarjana Pada
Program Study Perbankan Syariah*

Oleh :

DINI WIDYA RESTI

NPM. 1601270047

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing



Riyan Pradesyah, S.E.Sy, M.E.I

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2020

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini saya persembahkan kepada keluarga saya

Ayahanda Ismail

Ibunda Jumini

Adinda M. Hafizd Ismi

Tak lekang selalu memberikan do'a kesuksesan &

Keberhasilan bagi diri saya

Moto Hidup :

Jadilah Diri Kamu Sendiri

Pernyataan Orisinalitas

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dini Widya Resti
NPM : 1601270047
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **Analisis Perlakuan Akuntansi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal (PSAK 109) Pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan.** Merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiatisme, maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 29 Juli 2020

Yang Menyatakan



Dini Widya Resti

NPM : 1601270047

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI, PENYAJIAN DAN
PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL (PSAK 109) PADA YAYASAN
YATIM MANDIRI KOTA MEDAN**

Oleh:

DINI WIDYA RESTI

NPM :1601270047

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga
naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 29 Juli 2020

Pembimbing



RIYAN PRADESYAH, S.E.SY, M.E.I

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

Medan, 29 Juli 2020

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Skripsi a.n Dini Widya Resti
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di-

Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran – saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi Mahasiswi a.n Dini Widya Resti yang berjudul **“Analisis Perlakuan Akuntansi, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Non Halal (PSAK 109) Pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan”**, Maka saya berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikian saya sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing



Riyan Pradesyah, S.E.Sy, M.E.I

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Dini Widya Rseti

NPM : 1601270047

PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah

HARI , TANGGAL : Jum'at, 14 Agustus 2020

WAKTU : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Maya Sari, SE, M.Ak

PENGUJI II : Sri Fitri Wahyuni, SE, MM


PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris



Dr. Muhammad Qorib, MA



Zailani, S.PdI, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : Dini Widya Resti
NPM : 1601270047
Program Study : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Non Halal (PSAK 109) Pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 30 Juli 2020

Pembimbing Skripsi

Riyan Pradesyah, S.E.Sy, M.E.I

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S.Ag, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : Dini Widya Resti
NPM : 1601270047
Program Study : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Non Halal (PSAK 109) Pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan

Medan, 20 Juli 2020

Pembimbing Skripsi

Riyan Pradesyah, S.E.Sy, M.E.I

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S.Ag, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dini Widya Resti
Npm : 1601270047
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S. Ag, MA
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, S.E.Sy, M.E.I
Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Non Halal (PSAK 109) Pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
11 - Juli - 2020	Perbaiki metodologi penelitian tentang kehalalan etika	pk	
24 - Juli - 2020	Carikan uji validitas dengan metode triangulasi kecerdas dan paparkan hasil wawancara.	pk	
27 - Juli - 2020	Tampilkan data di setiap hasil. Wawancara karena itu syarat triangulasi.	pk	

Medan 20 Juli 2020

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S. Ag, MA

Pembimbing

Riyan Pradesyah, S.E.Sy, M.E.I




UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dini Widya Resti
Npm : 1601270047
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S. Ag, MA
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, S.E.Sy, M.E.I
Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Non Halal (PSAK 109) Pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
29 - Juli - 2020	Perbaiki pembahasan, elupak disimpak keun dari hasil wawancara yang ini.	<i>PK</i>	
30 - Juli - 2020	Perbaiki kesimpulan, seuaikan dengan rumusan masalah.	<i>PK</i>	
5 - Agustus - 2020	Acc sidang meja dipan	<i>PK</i>	

Medan, 30 Juli 2020

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S. Ag, MA

Pembimbing

Riyan Pradesyah, S.E.Sy, M.E.I

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Komentar
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza	?	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal



Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
ـَ	Kasrah	I	I

و	ḍammah	U	U
-			

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabung Huruf	Nama
	fathāh dan ya	AI	a dan i
	fathāh dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba: كَتَبَ
- fa'ala: فَعَلَ
- kaifa: كَيْفًا

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathāh dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ي <u> </u>	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- qāla : لَقَا
- ramā : مَرَا
- qīla : قِيلَا

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) Ta marbūtah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat ḥarkat fatḥah, kasrah dan «ammah, transliterasinya (t).

2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- raudah al-aṭfāl - raḍatul aṭfāl: لزوضة الأطفا
- al-Madīnah al-munawwarah : المدینة المنورة
- ṭalḥah: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعن

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: اللال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- *ta'khuzūna*: تا و ذخن
- *an-nau'*: انوء
- *syai'un*: شياء
- *inna*: انا
- *umirtu*: اهزت
- *akala*: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laz³unzilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Dini Widya Resti, 1601270047, Analisis Perlakuan Akuntansi, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal (PSAK 109) Pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan, Pembimbing Riyan Pradesyah, S.E.Sy, M.E.I.

Penelitian ini dilakukan pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan untuk mengetahui Laporan Keuangan dan Pengungkapan Dana Non Halal yang diterapkan oleh Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan dalam penggunaan dana non halal.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Yayasan Yatim Mandiri sudah menerapkan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 bahwa didalam laporan keuangan, dana zakat, dana infak/shadaqah, dana amil, dan dana non halal harus disajikan secara terpisah. Peyaluran Dana Non Halal juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur tidak digunakan untuk hal yang membawa ibadah.

Kata Kunci: PSAK 109, Dana Non Halal, Yayasan Yatim Mandiri

ABSTRACT

Dini Widya Resti, 1601270047, Analysis of Accounting Treatment, Presentation and Disclosure of Non-Halal Funds (PSAK 109) at Medan Yatim Mandiri Foundation, Supervisor Riyan Pradesyah, S.E.Sy, M.E.I.

This research was conducted at the Medan City Yatim Mandiri Foundation to determine the Financial Report and Disclosure of Non-Halal Funds implemented by the Medan Yatim Mandiri Foundation in the use of non-halal funds.

The results obtained by the Yatim Mandiri Foundation have implemented financial reports based on PSAK 109 that in the financial statements, zakat funds, infaq / shadaqah funds, amil funds, and non-halal funds must be presented separately. The distribution of Non-Halal Funds is also used for infrastructure development, not for things that bring worship.

Keywords : PSAK 109, Non-Halal Funds, Yatim Mandiri Foundation

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhana Wata'ala, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan waktu yang sudah ditetapkan. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal (PSAK 109) Pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan”**

Selama Penyusunan Skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan saran, bimbingan serta arahan baik langsung maupun tidak langsung dalam berbagai penyusunan Skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kepada kedua Orang Tua Tercinta Ayahanda Ismail dan Ibunda Jumini serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan perhatian, support dan kasih sayang, serta doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib , MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara..
4. Bapak Zailani S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Riyan Pradesyah, S.E.,Sy, M.E.I selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini..
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, Biro Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Staf Pengajar Program Study Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membekali penulis ilmu pengetahuan.
9. Terima kasih juga buat Seperjuangan VIII-A2 Sore Perbankan Syariah 2016 yang sudah bersama-sama melewati proses belajar dengan penulis.

Semoga Skripsi yang penulis selesaikan dapat memperkaya wacana, intelektual, khususnya bagi ilmu - ilmu perbankan syariah. Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon doa dan restu semuanya, agar ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi penulis. Aamiin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Juli 2020

Penulis



DINI WIDYA RESTI

NPM : 1601270047

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORITIS	12
A. Kajian Pustaka	12
1) Lembaga Amil Zakat	12
a. Pengertian LAZ	12
b. Fungsi LAZ.....	13
2) Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf	13
a. Zakat	13
b. Infaq.....	16
c. Sedekah.....	17
d. Wakaf.....	18
3) Laporan Keuangan ZISWAF	19
4) Akuntansi Syariah dan PSAK 109	23
5) Akuntansi dan Dana Non Halal	25
6) Perlakuan Akuntansi, Penyajian dan Pengungkapan	26
B. Kajian Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Rancangan Penelitian	32

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Kehadiran Peneliti.....	33
D. Tahapan Penelitian	33
E. Data dan Sumber Data	34
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisis Data	35
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Deskripsi Penelitian	37
B. Temuan Penelitian.....	48
C. Pembahasan	63
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Kajian Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1	Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian Kegiatan	32

DAFTAR GAMBAR

<u>Nomor Gambar</u>	<u>Judul Gambar</u>	<u>Halaman</u>
Gambar4.1	Gambar Logo Persahaan	41
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Perusahaan	45
Gambar 4.3	“8 Golongan Asnaf Yatim Mandiri”	48
Gambar 4.4	Pemanfaatan Yayasan Yatim Mandiri	51
Gambar 4.5	Aksi Hadapi Covid-19 Yayasan Yatim Mandiri	52
Gambar 4.6	Donatur dan Sponsor Yayasan Yatim Mandiri	53
Gambar 4.7	Laporan Keuangan 2019 Yayasan Yatim Mandiri.....	54
Gambar 4.8	Laporan Perubahan Dana Yayasan Yatim Mandiri.....	55
Gambar 4.9	Majalah “Donasi Tanpa Uang Tunai”	58
Gambar 4.10	Tasyakur Yatim Mandiri Kota Medan	60
Gambar 4.11	Platform Yayasan Yatim Mandiri	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan pengeluaran dari diri seseorang untuk orang lain yang berguna sebagai pembersih segala harta yang dimiliki. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh (*muzakki*) sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Secara ekonomi, zakat berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pendapatan.¹

Dalam Zakat, terdapat laporan keuangan yang berfungsi untuk mengelola laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat penting dalam menilai perkembangan perusahaan, dapat juga digunakan untuk menilai prestasi yang dicapai oleh perusahaan pada saat periode yang lalu, sekarang dan rencana pada waktu yang akan datang. Laporan keuangan umumnya disajikan untuk memberi informasi mengenai posisi-posisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu perusahaan dalam periode tertentu. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan rugi-laba, laporan perubahan modal dan laporan arus kas. Tetapi, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (revisi 2009) tentang penyajian laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen, yaitu: (a) laporan posisi keuangan pada akhir periode; (b) laporan laba rugi komprehensif selama periode; (c) laporan perubahan ekuitas selama periode; (d) laporan arus kas selama periode; (e) catatan atas laporan keuangan.²

Laporan keuangan merupakan perangkat khusus yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan, kinerja aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.³

¹ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.304.

² Hendry A. Mait, "Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pt. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk" dalam jurnal EMBA, vol. 1, no. 3, h.620

³ Yolanda Fatrecia Kesuma, "Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Dalam Penilaian Kinerja Keuangan Pt. Budi Satria Wahana Motor" Dalam Jurnal Akuntansi & Keuangan vol. 5, No 1, h. 94

Dalam Al – Qur'an terdapat ayat untuk memerintahkan pencatatan laporan keuangan, surah Al-Baqarah : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَانفُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ

٢٨٢ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat

kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang menjadi kegiatan dibidang tertentu perlu untuk dicatat, akuntansi merupakan hal penting dalam setiap transaksi yang dilakukan. Artinya setiap bermuamalah termasuk dalam penerimaan, penyimpanan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di catat dan dilaporkan kepada para stakeholders sehingga tidak akan ada lagi keraguan atau kekhawatiran dalam pengelolaan dana zakat.

Dalam Pengelolaannya, zakat dikelola oleh Organisasi pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah yang dibentuk memiliki tujuan sebagai sarana membantu ummat muslim dalam menunaikan ibadah. Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), merupakan sebuah organisasi yang bergerak sebagai penghimpun dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang kemudian nanti akan dilanjutkan penyaluran dana yang sudah terhimpun kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Salah satu bentuk pertanggung jawaban Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yaitu pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat harus sesuai dengan tujuan akuntansi syariah. Akuntansi syariah memiliki dua tujuan utama yaitu pertama, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Kedua, memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat.

Dalam proses kegiatan pengumpulan dana zakat yang dilakukan, BAZ dan LAZ memiliki rekening tidak hanya dibank syariah saja melainkan bank

⁴ Q.S Al Baqarah : 282

konvensional juga. BAZ dan LAZ memiliki rekening pada bank syariah dan bank konvensional, pada saat ada transaksi biasanya muzaki lebih memilih transfer melalui rekening bank konvensional dari pada bank syariah. Saat penerimaan melalui bank konvensional maka dana zakat tersebut ada bagian penerimaan dari sumber lain yaitu berasal dari pendapatan jasa giro, bunga bank konvensional atau bisa dikatakan sebagai dana non halal, dan hal tersebut menurut prinsip syariah Islam adalah haram. Pemisahan dana non halal dan dana kebajikan oleh amil digunakan atau disalurkan untuk kegiatan sosial, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum dan yang paling utama dana non halal ini terpisah dari dana zakat, infak, dan shodaqoh dan harus segera dikeluarkan. Pengelolaan dana non halal dalam sudut pandang akuntansinya, yaitu penyajian dan pengungkapannya setelah menerapkan PSAK 109.⁵

Penyajian Laporan Keuangan menurut PSAK 109 terdiri dari: (1) Laporan Posisi Keuangan, yang terdiri Kas dan setara kas, Instrumen keuangan, Piutang, Aset tetap dan akumulasi penyusutan kewajiban, Biaya yang masih harus dibayar, Kewajiban imbalan kerja saldo dana, Dana zakat, Dana infak/sedekah, Dana amil dan Dana non halal. (2) Laporan Perubahan Dana, (3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan, (4) Laporan Arus Kas, dan (5) Catatan Atas Laporan Keuangan.⁶

Dana zakat merupakan dana umat yang wajib untuk disalurkan kepada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat). Dalam administrasinya, di dalam sebuah lembaga zakat terdapat pencatatan transaksi yang berbentuk laporan keuangan setiap bulannya atau setiap tahunnya. Laporan yang disajikan pihak lembaga zakat wajib untuk di publish ke muzakki (orang yang membayar zakat).

Laporan keuangan yang dikelola sebuah lembaga zakat sudah di atur dalam Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK 109) yang didalamnya terdapat : Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Di dalam laporan posisi keuangan (neraca) terdapat pemisahan antara dana zakat, dana infaq/sedekah, dana waqaf, dana amil, dan dana non halal.

⁵Nur Hisamuddin, "Persepsi, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Baznas Dan Pkpu Kabupaten Lumajang", Dalam Jurnal Zakat Dan Wakaf, vol.1, no.1, h. 3-4

⁶ Muammar Khaddafi, "Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai – nilai syariah islam dalam ilmu akuntansi" (Medan:Cv. MADENATERA , 2016) h.138

Dana non halal adalah sumber dana atau pendapatan yang berasal dari usaha yang tidak halal. Fatwa DSN MUI menjelaskan kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah salah satunya perbankan konvensional. Saat ini Yayasan Yatim Mandiri masih bekerja sama dengan pihak perbankan konvensional.

Laporan keuangan yang disajikan oleh Yayasan Yatim Mandiri adanya tertera pengungkapan dana non halal. Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan masih bekerja sama dengan berbagai Bank Konvensional seperti Bank Mandiri, Bank BRI, BCA, BNI yang didalamnya terdapat penerimaan jasa giro dan bunga bank. Hal tersebut membuat Yatim Mandiri masih adanya pengelolaan dana non halal.

Berdasarkan penguraian diatas, maka penulis akan melakukan penelitian pada Yatim Mandiri Kota Medan dengan judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi, Penyajian, Dan Pengungkapan Dana Non Halal (PSAK 109) Pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan”**

B. Identifikasi Masalah

1. Masih adanya kerja sama Yatim Mandiri dengan Lembaga Keuangan Konvensional
2. Adanya Pengelolaan Pendapatan Dana Non Halal pada Yatim Mandiri Kota Medan
3. Sumber Dana Non Halal bagi Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan
4. Sebab adanya penggunaan dana non halal pada Yayasan Yatim Mandiri

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi PSAK 109 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana non halal pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini Untuk menganalisis Implementasi PSAK 109 tentang pengakuan, pengukuran,

penyajian, dan pengungkapan dana non halal di Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan untuk penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan dua manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta perkembangan teori ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Akuntansi Zakat dan pengungkapan dana non halal .

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam pengungkapan dana non halal.

b. Bagi Pembaca

Sebagai tambahan referensi, informasi, wawasan, serta diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti lainnya.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan berisi tentang gambaran umum untuk memberikan wawasan tentang arah penelitian yang dilakukan, meliputi:

1) Latar Belakang Masalah

Konteks penelitian diawali dengan ungkapan kegalauan peneliti terhadap fenomena sosial atau peristiwa yang diteliti, ungkapan pernyataan permasalahan, pernyataan pentingnya penelitian dan dapat juga ungkapan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu peneliti juga harus mengemukakan kata-kata kunci penelitian yang berupa konsep-konsep yang hendak diteliti sejalan dengan teori-teori yang relevan, dan didukung oleh

bukti-bukti empiris, serta alasan dan motivasi peneliti terhadap masalah yang akan diteliti.

2) Identifikasi Masalah

Mengemukakan semua masalah yang ada dalam obyek penelitian, baik yang akan diteliti maupun yang tidak akan diteliti.

3) Rumusan Masalah

Rumusan masalah atau dapat juga disebut fokus penelitian pada subbab ini berupa pertanyaan yang memerlukan jawaban melalui suatu aktivitas penelitian. Rumusan masalah menggunakan kata tanya misalnya bagaimana, mengapa, upaya apa, dan lain sebagainya, sehingga pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan pola-pola narasi atau deskripsi. Rumusan penelitian diajukan setelah dilakukan observasi dan studi pendahuluan di lapangan. Rumusan masalah bersifat researchable, dapat didukung data empiris, sesuai dengan kemampuan peneliti, dan mempunyai kontribusi signifikan.

4) Tujuan Penelitian

Memuat uraian yang menyebutkan secara spesifik tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian merupakan sasaran hasil dari penelitian, sesuai dengan rumusan penelitian sehingga dapat memberikan deskripsi dengan jelas, detail dan mendalam mengenai proses dan hasil penelitian yang akan dicapai.

5) Manfaat Penelitian

Menguraikan manfaat hasil penelitian, baik itu manfaat teoretis, maupun manfaat praktis, dengan cara menjabarkan kepada pihak yang memungkinkan memanfaatkan hasil penelitian.

6) Sistematika Penulisan

Berisi rencana dari isi skripsi secara menyeluruh.

BAB II : Landasan Teoretis

Berisi tentang kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang relevan.

1) Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan. Memuat teori yang digunakan untuk membantu menjawab masalah penelitian. Selain itu kajian pustaka juga

bermanfaat untuk memberikan gambaran umum atau bahan penjas tentang konteks penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Pada bagian ini peneliti juga perlu mencantumkan kerangka berpikir terjadinya fenomena yang akan diteliti.

2) Kajian Penelitian Terdahulu

Memuat uraian sistematis tentang hasil penelitian yang didapat dari penelitian terdahulu dan hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Serta menunjukkan apa yang membedakan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu.

BAB III : Metodologi Penelitian

Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah penelitian yaitu :

1) Rancangan Penelitian

Bagian ini menjelaskan alasan singkat mengapa memilih pendekatan penelitian kualitatif. Selain itu, dikemukakan orientasi teoritis, yaitu landasan berpikir untuk memahami makna suatu gejala. misalnya fenomenologis, interaksi simbolik, kebudayaan, etnometodologis, atau kritik seni. Peneliti perlu mengemukakan rancangan penelitian yang digunakan baik etnografis, studi kasus, grounded theory, interaktif, ekologis, atau partisipatoris.

2) Lokasi dan Waktu Penelitian

Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan - pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan fokus penelitian yang dipilih. Pemilihan lokasi ini, diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru atau sesuai dengan fenomena sosial atau peristiwa dalam penelitian. Selain itu perlu pula dikemukakan waktu penelitian menurut tahapan penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel jadwal penelitian.

3) Kehadiran Peneliti

Bagian ini perlu disebutkan bahwa peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti ini harus dijelaskan secara eksplisit dalam laporan penelitian. Perlu dijelaskan apakah peran peneliti sebagai partisipan penuh, pengamat partisipan, atau pengamat penuh.

4) Tahapan Penelitian

Bagian ini menguraikan proses aktivitas pelaksanaan penelitian, mulai dari studi pendahuluan, pengembangan rancangan, pelaksanaan penelitian, hingga penulisan laporan.

5) Data dan Sumber Data

Bagian ini menjelaskan tentang data apa saja yang dikumpulkan, jenis data, siapa yang dijadikan sumber data penelitian, dan karakteristik sumber data penelitian yang dimaksud.

6) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mencapai triangulasi penelitian, misalnya: wawancara mendalam, partisipasi observasi, penelitian berdasarkan sejarah hidup (life historical investigation), analisis dokumen, dan teknik lainnya.

Triangulasi dapat dicapai antara lain dengan: penggunaan beberapa sumber data, penggunaan berbagai teori yang relevan, dilakukan oleh lebih dari satu peneliti, penggunaan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik yang akan digunakan tergantung kebutuhan dan kesesuaian jenis data penelitian. Setiap penggunaan teknik pengumpulan data harus disertai dengan instrumen, disampaikan pula alasan penggunaan teknik dan tahapan pengumpulan data.

7) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menjelaskan tentang teknik atau cara yang digunakan untuk melakukan analisis data yang telah terkumpul, serta penjelasan mengenai alasan/dasar penggunaan teknik analisis. Penggunaan teknik analisis data harus diselaraskan dengan pendekatan penelitian yang digunakan, jenis data serta karakteristik data yang telah dikumpulkan. Pola analisis yang digunakan pada Penelitian ini dijelaskan, antara lain: etnografik, grounded theory, induksi analitis.

8) Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Bagian ini memuat uraian tentang usaha-usaha penelitian untuk memperoleh keabsahan temuannya. Agar diperoleh temuan dan interpretasi yang abash (dapat dipertanggung jawabkan), maka perlu diteliti kredibilitas temuan data dilapangan. Jenis atau bentuk pengecekan keabsahan temuan yang dilakukan

oleh peneliti, disesuaikan dengan keragaman/heterogenitas data, serta hasil analisis data sementara, dengan demikian, tidak perlu semua jenis pengecekan keabsahan temuan disebutkan dalam bagian ini.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Bab empat ini disajikan hasil penelitian dengan urutan sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil untuk setiap siklus penelitian disertai dengan sajian data dalam bentuk tabel, grafik atau penjelasan lainnya. Setiap hasil yang disajikan dapat langsung disertai dengan pembahasan atau dipisah. Pembahasan ini harus dikaitkan dengan konsep atau teori yang terdapat dalam kajian pustaka. Hal-hal lain yang harus ada dalam hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1) Deskripsi Per Siklus

Deskripsi persiklus ini berisi skenario dan RKH perbaikan setiap siklus, serta refleksi pelaksanaan perbaikan atau penelitian untuk setiap siklus, termasuk keberhasilan dan kegagalannya.

2) Pembahasan dari Setiap Siklus

Bagian pembahasan ini berisikan uraian tentang pelaksanaan penelitian atau perbaikan, termasuk temuan-temuan yang perlu dicatat, hubungan pelaksanaan perbaikan dengan RKH dan scenario yang telah dilakukan., dan hubungan pelaksanaan penelitian/ perbaikan dengan rencana untuk siklus yang akan datang, dan akan lebih baik dikaitkan dengan teori yang dapat mendukung temuan-temuan penelitian.

BAB V : PENUTUP

1) Simpulan

Simpulan berisikan hasil - hasil serta pengalaman selama proses pelaksanaan perbaikan atau penelitian pembelajaran, yang disimpulkan dengan singkat dan padat. Atau dengan kata lain, simpulan dapat diuraikan dengan menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah yang diajukan.

2) Saran

Saran yang biasanya dituliskan pada bagian akhir laporan penelitian merupakan usulan untuk menindak lanjuti hasil-hasil perbaikan pembelajaran atau penelitian proses pembelajaran, dapat juga berupa hal yang perlu

diperhatikan jika hendak melaksanakan pembelajaran. Pengajuan saran dalam pelaporan hasil penelitian Skripsi ini, sebagai indikator, bahwa selesai pulalah penelitian yang dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Lembaga Pengelola Zakat (LAZ)

a. Pengertian LAZ

Keberadaan Organisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang – undangan, yaitu Undang Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999, serta keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 Pasal 1, diakui adanya dua jenis Organisasi Pengelolaan Zakat, yaitu :

- 1) Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu : Organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk Pemerintah
- 2) Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu : lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Sesuai dengan ketetapan Pemerintah mengenai pengelolaan zakat yaitu UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai obyek penelitian adalah suatu lembaga di lingkungan masyarakat yang dibentuk untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib memiliki izin Menteri atau pejabat yang ditunjukoleh Menteri. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan

social atau kemasyarakatan ummat Islam, dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh Pemerintah.⁷

b. Fungsi LAZ

Pendirian organisasi lembaga amil zakat (LAZ) tidak hanya berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat saja, akan tetapi pendirian LAZ memiliki beberapa fungsi yang penting terkait dengan tujuan yang hendak dicapai dalam pendirian LAZ, diantaranya :

- 1) Mengumpulkan dana *muzakki* dan mendistribusikannya kembali kepada para *mustahiq*.
- 2) Membina para *muzakki* agar tetap menjadi *muzakki* dan membina fakir miskin agar menjadi *muzakki*.
- 3) Mendata semua kelompok masyarakat baik sebagai *muzakki* maupun *mustahiq*.⁸

Dalam pengertian yang ditinjau dari tugas, pokok dan fungsinya, yang dimaksud dengan Amil Zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat , mulai dari penghimpunan zakat, para pencatat zakat dan sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk nya zakat yang diterima, hingga pada membagikan hasil zakat yang telah terhimpun kepada para *mustahiq*.⁹

2. Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf

a. Zakat

- 1) Pengertian Zakat

Zakat secara harfiah mempunyai makna yaitu *al-barakatu* (Keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan), dan *at-thaharatu* (kesucian). Menurut istilah zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab,

⁷Nur Hisamuddin,” Persepsi, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Baznas Dan Pkpu Kabupaten Lumajang”, Dalam Jurnal Zakat Dan Wakaf, vol.1, no.1, h. 6

⁸ Muhammad, Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang : Madani, 2011), h.46

⁹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), h.555

diberikan kepada *mustahiq* dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.¹⁰

Zakat merupakan kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat merupakan kewajiban syariah, yang harus diserahkan kepada *mustahiq*, baik melalui amil maupun secara langsung.¹¹

Menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 2011, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Pengelolaan dana zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan alokasi zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat, menciptakan dana zakat yang produktif, penanggulangan kemiskinan serta berbagai masalah ekonomi lainnya.¹²

Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima zakat pun telah diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Jadi, zakat adalah sesuatu yang sangat khusus, karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah.¹³

2) Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat yang baligh atau belum, berakal atau gila. Dimana mereka sudah memiliki sejumlah harta yang sudah masuk batas *nisabnya*, maka wajib dikeluarkan harta dalam jumlah tertentu untuk diberikan

¹⁰ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : KENCANA, 2009), h.470

¹¹ Ikatan akuntan Indonesia (IAI), *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2017*, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109. DSAK-IAI, Jakarta, 2016, h. 109

¹² Al-Bara, Ryan Pradesyah, Nurman Ginting, “*Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Medan)*, dalam jurnal Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Vol. 30, h. 192

¹³ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Salemba Empat 2014), h.278

kepada *mustahiq* zakat yang terdiri dari delapan golongan. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al Qur'an dan Sunah:

a) Al-Qur'an

Didalam Al Qur'an Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat, diantaranya dalam Q.S Al Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku"¹⁴

b) As-Sunnah

Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: *"Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka padahari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik diataskedua matanya."* (HR. Bukhari)

"Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka, dan diserahkan kepada orang miskin."(HR. Bukhari)

c) Ijma'

Ulama *khalaf* (kontemporer) maupun ulama *salaf* (klasik) telah sepakatbahwa zakat wajib bagi umat muslim dan bagi yang mengingkariberarti telah kafir dari Islam.

3) Syarat dan Wajib Zakat

Syarat wajib zakat, antara lain:

- a) Islam, berarti mereka beragama islam baikm anak-anakatau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak
- b) Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasanuntuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat islam.
- c) Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajibdikenakan zakat dan cukup haulnya.

Zakat adalah kewajiban bagi pihak yang memenuhi kriteria diatas,zakat adalah utang kepada Allah SWT dan harus

¹⁴ Q.S Al Baqarah 2 : 43

disegerakan pembayarannya, serta ketika membayar harus diniatkan untuk menjalankan perintah Allah dan mengharapkan ridha-Nya.¹⁵

4) Golongan yang berhak menerima Zakat :

- a) Fakir
- b) Miskin
- c) Amil (Orang yang mengelola zakat)
- d) Mu'allaf
- e) Hamba Sahaya
- f) Gharimin
- g) Fii Sabilillah
- h) Ibnu Sabil

b. Infaq

Menurut Undang – Undang No.23 Tahun 2011, Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan ummat.¹⁶

Secara umum, Infaq adalah mengorbankan sejumlah materi tertentu bagi orang - orang yang membutuhkan. Infaq adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang ia kehendaki. Dengan demikian, infaq terlepas dari ketentuan atau besarnya ukuran, tetapi tergantung kepada kerelaan masing masing. Sehingga kewajiban memberikan infaq tidak hanya tergantung kepada mereka yang kaya saja, tetapi juga ditujukan kepada siapapun yang mempunyai kelebihan dari kebutuhannya sehari – hari.

Oleh karena itu Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahiq tertentu, melainkan kepada siapapun orang tua,

¹⁵Anggi Aulia Hafnizar, *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan)*, tugas akhir, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2018, h. 20-21

¹⁶“Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah oleh BAZNAS”, didapat dari <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ce23056410bd/pengelolaan-zakat-infak-dan-sedekah-oleh-baznas/>, internet (diakses pada tanggal 10 Maret 2020)

kerabat, anak yatim, orang miskin atau orang – orang yang sedang dalam perjalanan.¹⁷

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa infaq bisa diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Dalam infaq tidak ditetapkan bentuk dan waktunya, demikian pula dengan besar atau kecil jumlahnya. Tetapi infaq biasanya identik dengan harta atau sesuatu yang memiliki nilai barang yang dikorbankan. Infaq adalah jenis kebaikan yang bersifat umum, berbeda dengan zakat. Dalil naqli yang menjadi dasar hukum infaq sebagaimana firman Allah dalam Al – Qur'an surah Ali Imran ayat 134 :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٣٤

Artinya ”(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”¹⁸

c. Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqah* yang berarti benar. Menurut syara'syariat pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk hukum dan ketentuannya. Namun perbedaannya infaq hanya berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas menyangkut juga hal yang non material.¹⁹

Shadaqah atau sedekah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang – orang miskin, setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya. Dalam peraktiknya sedekah tidak terbatas pada

¹⁷Muhammad Yunus Daulay, Nadlrah naimi *Study Islam 2* (Medan : Ratu Jaya, 2017), h. 181-185

¹⁸Q.S Ali'Imran 3 : 134

¹⁹Syarafuddin, Dkk, “*Study Islam 2*” (Surakarta : Lembaga Pengembangan Ilmu Ilmu Dasar, 2007), h. 78

pemberian yang bersifat material saja, tetapi juga berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain.

Sedekah hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para *fuqaha* menggunakan istilah *shadaqah tathawwu'* atau *al-shadaqah an nafilah*.

Dalam Al – Qur'an banyak ayat yang menganjurkan agar umat islam bershadaqah. Diantaranya dalam surah Al – Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan.dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”²⁰

d. Waqaf

Waqaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.

Wakaf ini bentuk sedekah yang bentuknya aset.Contohnya aset itu seperti tanah, rumah, rumah sakit, masjid, dan bangunan umum lainnya yang sifatnya produktif.Aset dari wakaf nilainya tidak boleh berkurang dan harus bisa dikembangkan secara syariah dan sesuai prinsip dalam Islam.

Dasar hukum yang dapat dijadikan penguat betapa urgennya waqaf dapat dilihat dalam Surah Ali'Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Artinya “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu

²⁰ Al – Baqarah 2 : 280

cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.²¹

Disamping itu ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam menjalankan waqaf, yaitu :²²

- 1) Ada orang yang berwaqaf (*waqif*)
- 2) Ada benda yang di waqaf kan (*mawquf*)
- 3) Tujuan Waqaf (*mawquf alaih*)
- 4) Pernyataan Waqaf (*sighat waqaf*)

3. Laporan Keuangan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal misalnya muzakki, pemerintah, pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi OPZ dan juga masyarakat. Para pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda dari informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan.

Laporan keuangan juga merupakan bentuk laporan pertanggung jawaban dari manajemen/pengelola atas aktivitas pengelolaan sumber daya yang telah diamanatkan kepadanya. Secara umum, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai: 1) Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi, 2) Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih, 3) Jenis dan jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar sumber daya dalam suatu periode dan hubungan antara keduanya, 4) cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya, 5) Usaha jasa suatu organisasi.

²¹ Ali' Imran 3 : 92

²² Muhammad Yunus Daulay, Nadlrah naimi *Study Islam 2* (Medan : Ratu Jaya, 2017),

Laporan keuangan amil zakat dapat menjadi media komunikasi antara lembaga amil dengan pihak lainnya, karena laporan keuangan ZIS merupakan bentuk pertanggung jawaban operasional dari suatu lembaga amil yaitu kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Supaya laporan keuangan itu transparan dan akuntabel maka harus ada standar akuntansi yang mengatur tentang hal tersebut. Penyusunan laporan keuangan lembaga amil ZIS mengacu kepada PSAK No. 109, dan apabila ada hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK 109 maka dapat menggunakan PSAK terait sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam.

Komponen laporan keuangan dalam PSAK 109 terdiri dari laporan posisi keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan, lembaga Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).²³

Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga pemegang amanah, lembaga zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzaki baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi. Laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat meliputi:

- a. Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan Organisasi Pengelola Zakat sebagai penerima dan penyalur zakat dan kewajiban harta lainnya beserta hak dan kewajibannya, dilaporkan dalam:
 - 1) laporan posisi keuangan
 - 2) laporan sumber dan penggunaan dana
 - 3) laporan arus kas
- b. Laporan keuangan yang mencerminkan dana yang dikelola penuh oleh unit otonom yang dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana unit otonom.

²³ Taufikur Rahman, "AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH(PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), dalam jurnal Muqtasid, vol. 6, no.1, h.18-19

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional:

- a. Pihak pengguna laporan keuangan organisasi pengelola zakat memiliki kepentingan bersama dalam menilai cara manajemen organisasi pengelola zakat melaksanakan tanggung jawab dan aspek lain dari kinerja mereka.
- b. Memberikan informasi yang bermanfaat yang disajikan dalam laporan keuangan.

Komponen laporan keuangan lengkap LAZ berdasarkan pada PSAK Nomor 109 sebagai berikut:

- a. Laporan posisi keuangan

LAZ menyajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos berikut:

- 1) Aset terdiri dari kas dan setara kas, piutang, efek, aset tetap dan akumulasi penyusutan.
- 2) Liabilitas terdiri dari biaya yang masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja.
- 3) Saldo dana terdiri dari dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal.

- b. Laporan perubahan dana.

LAZ menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos berikut:

- 1) Dana zakat yang meliputi: penerimaan dana zakat, penyaluran dana zakat baik kepada amil atau mustahik non amil, saldo awal dana zakat dan saldo akhir dana zakat.
- 2) Dana infak/sedekah yang meliputi: penerimaan dana infak/sedekah baik infak/sedekah terikat (muqayyadah) maupun infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah), penyaluran dana infak/sedekah baik infak/sedekah terikat (muqayyadah) maupun infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah), saldo awal dana infak/sedekah, dan saldo akhir dana infak/sedekah;

- 3) Dana amil yang meliputi: penerimaan dana amil yakni bagian amil dari dana zakat, bagian amil dari dana infak/sedekah, penerimaan lain; penggunaan dana amil; saldo awal dana amil; dan saldo akhir dana amil.

c. Laporan perubahan aset kelolaan

Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyisihan;
- 2) Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan;
- 3) Penambah dan pengurangan;
- 4) Saldo awal;
- 5) Saldo akhir.

d. Laporan arus kas

Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: *Laporan Arus Kas* dan SAK lain yang relevan.

e. Catatan atas laporan keuangan.

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan keuangan Syariah dan SAK* lain yang relevan. Perlakuan Akuntansi Zakat tentang Dana Non Halal meliputi pengakuan dan pengukuran dana non halal serta pengungkapan dan penyajian. Dalam hal pengungkapan dana non halal, LAZ harus mengungkapkan sumber, alasan dan penyaluran dana non halal. Pengakuan berkaitan dengan kapan suatu kejadian ekonomi itu diakui sedangkan pengukuran berkaitan dengan berapa jumlah yang akan dilekatkan dalam suatu akun tersebut. Dalam hal penyajian dan pengungkapan akan dijelaskan lebih mendalam pada bagian selanjutnya.

4. Akuntansi Syariah dan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK 109)

Akuntansi adalah identifikasi transaksi yang diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi yang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Pencatatan akuntansi dilakukan pada setiap yang terjadi sehingga menjadi sebuah informasi keuangan yang berfungsi sebagai penjelas rincian sebuah akun dan keuangan secara detail.

Standar akuntansi ZIS yang berlaku saat ini dan digunakan oleh OPZ sebagai pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya adalah PSAK No. 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010. Penerbitan PSAK ini telah mengalami proses yang cukup lama kurang lebih empat tahun dari waktu penyusunannya, dimulai dengan disusunnya *Exposure Draft*-nya (ED) yang diterbitkan sejak tahun 2008. Namun, saat ini tidak semua OPZ yang ada di Indonesia dapat menerapkan PSAK no. 109. Hal tersebut karena sebagian OPZ mengalami beberapa kendala dalam penerapannya. Salah satu faktor kendalanya adalah adanya kesulitan dalam sumber daya manusia yang dimiliki OPZ.

Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS tetapi bukan kegiatan utamanya. Untuk entitas tersebut mengacu ke PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSAK No. 109. PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI (Washilah dan Nurhayati : 2013) yaitu: 1) Fatwa MUI no. 8/2011 tentang amil zakat, 2) Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, 3) Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam

bentuk Aset Kelolaan. 4) Fatwa MUI No.15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat.

Sebelum diterbitkan PSAK 109, pengelola zakat sudah menyusun laporan keuangan namun tidak ada standar yang sama di antara pengelola-pengelola zakat sehingga menyulitkan berbagai pihak dalam membaca dan memahami laporan keuangan pengelola zakat tersebut.

Berdasarkan PSAK 109, amil adalah organisasi atau lembaga pengelola zakat yang pendiriannya bertujuan melakukan penerimaan serta penyaluran zakat, infak, dan sedekah. PSAK 109 harus dipatuhi penerapannya oleh amil yang mendapatkan izin dari regulator. PSAK 109 tidak berlaku bagi entitas syariah yang melakukan penerimaan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah tetapi tidak sebagai kegiatan operasional utamanya. Entitas tersebut mengacu pada PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.²⁴

Komponen Laporan keuangan amil zis berdasarkan PSAK 109 adalah laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. catatan atas laporan keuangan penting untuk disusun agar menjadi laporan keuangan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan secara riil pada pengelola zakat. Dalam catatan ini disebutkan tentang kebijakan dan prosedur akuntansi yang diterapkan oleh organisasi tersebut sehingga dihasilkan angka-angka pada laporan keuangan .²⁵

5. Akuntansi dan Dana Non Halal

²⁴Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2017*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia

²⁵Ria Anisatus Sholihah, "Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Kota Yogyakarta" Dalam Jurnal Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, vol. 16,no.2, h. 5

Penerimaan non halal adalah penerimaan dari kegiatan – kegiatan yang tidak sesuai prinsip syariah seperti pendapatan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal biasanya terjadi pada kondisi darurat atau pada kondisi yang tidak dapat dihindari. Selanjutnya, entitas syariah dapat mengungkapkan pada catatan atas laporan keuangan tentang alasan munculnya dana non halal serta penyaluran atas penerimaan non halal. Amil menyajikan dana zakat, dana infak, dana sedekah, dana amil dan dana non halal secara terpisah dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Dan keberadaan dana non halal diungkapkan oleh amil atas penerimaan dana, penyaluran dana, alasan dan jumlahnya.²⁶

Menurut PSAK 109, Dana non halal ini dipisahkan dari asset pada laporan keuangan amil. Karena asset dana non halal harus dikeluarkan / disalurkan sesuai dengan syariah. Dana non halal yang diterima oleh amil pada umumnya merupakan penerimaan dalam keadaan darurat yang tidak sesuai dengan syariat, biasanya merupakan penerimaan yang bersumber dari pendapatan jasa giro bank dan bunga bank.

Dalam PSAK 109 tentang akuntansi zakat ayat 41 telah disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat juga harus membuat pengungkapan keberadaan dana non halal. Jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, jumlahnya. Pendapatan non halal, (dana non halal) adalah bukan merupakan pendapatan yang secara sengaja diterima oleh entitas syariah seperti hasil korupsi, pencurian, perampokan yang diketahui oleh entitas syariah tersebut. Pendapatan non halal ini diterima oleh entitas syariah karena secara sistem entitas syariah otomatis menerima seperti bunga dari investasi konvensional (tabungan dan deposito di bank konvensional). Entitas syariah berhubungan dengan lembaga keuangan konvensional dalam rangka lalu lintas keuangan dan pembayaran karena secara sistem keuangan belum bisa diselenggarakan oleh lembaga keuangan syariah sehingga statusnya adalah darurat. Jika dikemudian hari lembaga keuangan syariah sudah bisa melayani transaksi tersebut, maka disarankan agar hubungan

²⁶ Ikatan Akuntan Indonesia (2016), *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2017*, (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia)

dengan lembaga keuangan konvensional segera dihentikan untuk menghindari transaksi ribawi.²⁷

Dari beberapa penjelasan tersebut, diatas dapat disimpulkan criteria dana non halal adalah :

- 1) Transaksi ribawi yang terjadi karena terpaksa atau darurat.
- 2) Darurat adalah kondisi dimana butuh untuk segera dilakukan dan ketika dilakukan tidak boleh berlebihan
- 3) Transaksi ribawi yang muncul secara sistematis
- 4) Bukan merupakan dana haram yang terselubung

a. Konsep Dasar Dana Non Halal

Dana non halal adalah sumber dana kebajikan yang berasal dari bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Dalam PSAK nomor 109 penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, dan terpisah dari dana zakat, dana infaq/sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah.

6. Perlakuan Akuntansi, Penyajian dan Pengungkapan

a. Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi adalah tindakan yang dikenakan terhadap suatu obyek yang bersifat financial yang meliputi pengukuran (*measurement*), penilaian (*valuation*), pengakuan (*recognition*), dan penyajian (*presentation*).

²⁷ Muhammad Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Jakarta : P3EI Press, 2008), h. 137

b. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, infaq, sedekah wakaf, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Laporan keuangan seharusnya menyajikan secara wajar mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah.

c. Pengungkapan

Amil harus mengungkapkan hal – hal berikut yang terkait dengan transaksi dana non halal. Informasi lain tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh PSAK. Catatan atas laporan keuangan dan penggunaan dana kebajikan yaitu mengenai sumber dana non halal itu sendiri, bagaimana kebijakan terhadap dana tersebut, bagaimana penyalurannya, dan informasi yang perlu diungkapkan dapat mengungkapkan hal – hal lainnya walaupun dalam PSAK syariah belum ada ketentuan yang mengaturnya.²⁸

Cara pengungkapan Dana non halal dalam Laporan Keuangan :²⁹

Berikut ini adalah cara pengungkapan dana non halal di LAZ dalam PSAK 109 :

DANA NON HALAL

Penerimaan

Bunga bank	xxx
------------	-----

Jasa giro	xxx
-----------	-----

Penerimaan non halal lainnya	<u>xxx</u>
------------------------------	------------

Jumlah penerimaan dana non halal	xxx
----------------------------------	-----

Penggunaan

Jumlah penggunaan dana non halal	<u>(xxx)</u>
----------------------------------	--------------

²⁸ Muhammad syafriardan, *Analisis perlakuan akuntansi, pengungkapan dana non halal pada LAZISMU kota medan*, tugas akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2018, h.25-26

²⁹ “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah”, didapat dari <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files.2011.04.ED-PSAK-109.pdf>, diakses tanggal 11 Maret 2020

Surplus (deficit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan penulis dengan pembahasan ini bukan penelitian pertama, tetapi telah banyak penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Hasil penelitian tersebut digambarkan sebagaimana pada tabel II.1

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Uswatul Choir, 2019	Analisis PSAK 109 terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Dana non halal periode Januari – Desember 2017 (Studi kasus Pada LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo)	Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian bahwa LAZ Dompot Amanah Umat telah mengakui bunga bank konvensional sebagai dana non halal dan mencatatnya sebesar jumlah yang diterima. Amil juga telah menyajikan laporan dana non halal secara terpisah dari dana zakat, infaq, sedekah dan dana amil. Selain itu, lembaga juga

			mengungkapkan kegiatannya secara rutin setiap bulannya. Meskipun hanya berupa laporan perubahan dana. Pengungkapannya tidak hanya laporan bulanan, laporan keuangan tahunannya yang telah di audit pun juga diungkapkan kepada yang membutuhkan informasi.
2	Tiwik Nur Hidayati	Analisis Sumber Dana Non Halal Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) LP-UQ Jombang Dalam Perspektif Sosiologi Ekonomi	Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatis Dengan Pendekatan analisis Eksploratoris, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berasal sumber darimana Dana Non Halal yang terdapat dan terhimpun Pada Lembaga Zakat LP-UQ Jombang dengan kolerasi Perspektif Sosiologi Ekonomi.
3	Nur Hisamuddin, Iva Hardianti Sholikha, 2014	Persepsi, penyajian dan pengungkapan dana non halal pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana nonhalal yang ada pada BAZNAS digunakan untuk pembuatan fasilitas-fasilitas umum, fasilitas – fasilitas sekolah yang masih ada dalam naungan Yayasan Islam serta digunakan untuk

			kegiatan operasional BAZNAS sendiri. Menurut kebijakan BAZNAS Lumajang, bahwa inti dari non halal yang diterima itu tidak mutlak non halal, BAZNAS Lumajang berpendapat bahwa bunga bank di Indonesia masih dikatakan wajar maka dana tersebut digunakan oleh BAZNAS Lumajang untuk kegiatan operasional nya.
4	Anggi Aulia Hafnizar, 2018	Analisis penerapan akuntansi zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi kasus Nurul Hayat Medan)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nurul Hayat (NH) Medan membuat pencatatan akuntansi yang bersumber dari bukti transaksi yang diperoleh dari kegiatan pengelolaan dana baik penghimpunan, pendistribusian, dan penyandanggunaan dana zakat infaq dan sedekah.
5	Desi Rizky Perdana	Penerapan PSAK 109 tentang pelaporan keuangan akuntansi zakat infak dan sedekah PDM Kota Medan Sumatera Utara	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui sistem akuntansi zakat, infaq, sedekah yang dilakukan oleh LAZ PDM Kota Medan apakah sudah

			sesuai dengan Penerapan PSAK 109.
--	--	--	-----------------------------------

Dari beberapa penelitian diatas, adapun yang menjadi persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang antara lain dalam menggunakan metode pendekatan kualitatif, namun berbeda analisis. Dan pembahasan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama – sama meneliti mengenai dana non halal, tingkat pengukuran, penyajian , dan perlakuan PSAK 109. Yang menjadi perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada tempat melakukan penelitian dan waktu yang digunakan dalam proses penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Kualitas, nilai atau makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistic, bahasa, atau kata-kata.³⁰

Berdasarkan pendekatan ini peneliti mengumpulkan, mempersiapkan, dan menganalisis data berupa laporan keuangan dan hasil wawancara dengan pihak manajemen keuangan organisasi sehingga nantinya akan memberikan gambaran yang jelas mengenai perlakuan akuntansi dana non halal pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian yang dilakukan penulis sebagai objek dilaksanakan di Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan.

Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 di Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan.

³⁰Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Jawa Barat:CV Jejak, 2017), h.44.

Tabel 3.1
Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian Kegiatan

Tahap Penelitian	Bulan/Minggu																			
	February 2020				Maret 2020				April 2020				Mei 2020				Juni 2020			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul		■																		
Penyusunan Proposal			■	■																
Bimbingan Proposal					■	■	■	■												
Seminar Proposal									■											
Pengumpulan Data										■	■	■								
Bimbingan Skripsi													■	■	■	■			■	■
Sidang Skripsi																				■

C. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian kualitatif, kehadiran peneliti disini sangat penting dan peneliti diharapkan hadir secara maksimal. Peneliti merupakan kunci utama sebagai alat pengumpul data. Maka dari itu peneliti harus terlibat langsung dalam kegiatan penelitian dan harus terjun langsung ke orang-orang yang akan diteliti yaitu dalam bentuk wawancara. Peneliti melakukan penelitian pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan pada tanggal 1 Juli 2020.

Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data mengenai laporan keuangan zakat pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan.

D. Tahapan Penelitian

Tahap pra lapangan, yaitu menentukan tempat serta melakukan survei lokasi penelitian yaitu pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan. Setelah itu menentukan topik pembahasan yang nantinya akan diteliti dengan cara menanyakan hal-hal terkait permasalahan yang dapat diteliti pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan, setelah disetujui maka peneliti mengajukan surat izin melakukan penelitian.

1. Tahap kegiatan lapangan, tahap ini meliputi pengumpulan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yaitu tentang analisis perlakuan akuntansi, penyajian dan pengungkapan dana non halal (PSAK 109) pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan. Data-data yang akan dikumpulkan adalah mengenai Laporan Keuangan zakat pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan
2. Tahap analisis data, pada tahap ini dilakukan sebuah kegiatan untuk mengolah data yang didapat melalui observasi , wawancara dan dokumentasi.
3. Tahap penulisan laporan, pada tahap ini dilakukan penyusunan hasil penelitian dari semua kegiatan pengumpulan data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan menjadi lebih baik sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian.
4. Langkah terakhir adalah melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk mengadakan ujian skripsi.

E. Data dan Sumber Data

Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Untuk sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Dimana data primer berasal dari responden, data sekunder berasal dari buku kepustakaan, sedangkan dokumentasi berasal dari informasi khusus seperti buku dan karangan/tulisan.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri perorangan suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan anggota Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan dan observasi yang dilakukan peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka, buku buku, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan Laporan Keuangan Zakat, Dana Non halal pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah pencari data untuk mendapatkan sebuah keterangan, penerangan pengetahuan dan bukti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dari buku, jurnal, dan internet dan segala bentuk jenis data yang berhubungan teori yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara adalah upaya yang dilakukan seseorang atau suatu pihak untuk mendapatkan keterangan, atau pendapat mengenai suatu hal yang diperlukannya untuk tujuan tertentu, dari seseorang atau pihak lain dengan cara tanya jawab. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk agar peneliti mengetahui informasi secara menyeluruh untuk memperoleh informasi mengenai Analisis perlakuan akuntansi dan pengungkapan dana non halal (PSAK 109) pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengatur sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah untuk dipahami. Teknik analisis data yang dilakukan penulis adalah menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi,

dengan cara mengelompokkan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, dan membentuknya dalam sebuah pola. Menentukan mana yang lebih penting untuk dijadikan pelajaran dan membuat sebuah kesimpulan sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh diri sendiri maupun orang lain.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Dalam penelitian kualitatif pemeriksaan keabsahan temuan dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu :³¹

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan. Kemudian dilakukan cross check agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu triangulasi yaitu triangulasi teknik. Tri angulasi teknik adalah digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuisisioner.³²

2. Memperpanjang Pengamatan

Dalam memperpanjang pengamatan ini, peneliti melakukan penelusuran data secara lebih mendalam agar data yang diperoleh menjadi lebih valid. Peneliti datang ke lokasi penelitian walaupun peneliti sudah memperoleh data yang cukup untuk dianalisis, bahkan ketika analisis data, peneliti melakukan crosscheck di lokasi penelitian.

³¹ Ikhwan Hafidz, *Analisis Strategi Non Performing Financin Pembiayaan Murabahah Pada Bmt KubeSejahtera 001 Bandar Setia*, tugas akhir, Medan, Program Study Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, h. 33-34

³² Darwis Amri, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*, (Jakarta:Rajawali Pers,2004)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

Yatim Mandiri adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan yatim dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga.

Kelahirannya berawal dari kegelisahan beberapa orang aktivis panti asuhan di Surabaya yaitu **Sahid Has, Sumarno, Hasan Sadzili, Syarif Mukhodam** dan **Moch Hasyim** yang melihat anak-anak yatim yang lulus SMA di panti asuhan. Karena tidak semua panti asuhan mampu untuk menyekolahkan para anak binaan sampai ke perguruan tinggi atau mampu mencarikan mereka lapangan pekerjaan, jadi sebagian besar anak-anak yatim ini dipulangkan kembali kepada orang tuanya yang masih ada. Setelah mereka pulang kembali, maka hidup mereka akan kembali seperti semula. Melihat kondisi seperti ini, mereka berpikir bagaimana anak-anak ini bisa hidup mandiri tanpa bergantung lagi kepada orang lain.

Kemudian mereka merancang sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan anak yatim purna asuh dari panti asuhan dengan program mengikutsertakan anak-anak yatim kursus keterampilan. Yayasan ini berjalan dengan baik dan potensi anak yatim yang harus dimandirikan juga cukup banyak. Maka untuk mewujudkan mimpi memandirikan anak-anak yatim itu, maka pada tanggal 31 Maret 1994 dibentuklah sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS). Kemudian tanggal tersebut dijadikan sebagai hari lahir.

Dalam perjalanannya YP3IS semakin berkembang dengan baik, berkat dukungan dana dari masyarakat dan semakin profesional untuk memandirikan anak yatim melalui program-programnya. Setelah melalui banyak perubahan, baik secara kepengurusan maupun secara manajemen dan untuk memperluas kemanfaatan memandirikan anak yatim, maka melalui rapat, diputuskan untuk mengganti nama menjadi Yatim Mandiri.

Setelah mengalami perjalanan panjang selama 14 tahun sejak berdirinya, berbagai catatan perjalanan telah terhimpun. Baik yang berkaitan dengan legalitas maupun operasional kesehariannya. Diantaranya; sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang yayasan batas toleransi penyesuaiannya adalah tahun 2005, sehingga demi kepentingan publik yayasan harus melakukan pendaftaran ke Depkumham Pusat di Jakarta.

Ternyata Depkumham menolak karena nama YP3IS telah digunakan oleh pihak lain. Catatan yang lain, nama YP3IS terlalu panjang kurang bisa memberikan fungsi *branding* yang *marketable* dalam pengembangan publikasi lembaga kemasyarakatan. Maka dengan dorongan masyarakat dan hasil analisa internal, diubahlah menjadi nama yang sederhana dan sarat dengan makna, yaitu **Yayasan Yatim Mandiri**, dengan akronim **Yatim Mandiri**. Dan, dengan nama ini, telah terdaftar di Depkumham dengan nomor: AHU-2413.AH.01.02.2008.

a. Legal Formal

Yatim Mandiri adalah Lembaga Pengelola Zakat Nasional yang telah memiliki legalitas melalui aspek legal formal sebagai berikut:

Akta Notaris	: Trining Ariswati, S.H.
Surat Keterangan Domisili	: 745/05/436.11.23.1/2011
Keputusan MENKUMHAM RI	: AHU2413.AH.01.02.2008
Perubahan Akta Yayasan	: Maya Eka sari Budi ningsih, S.H.
NPWP	: No. 12 Tahun 2008
	02.840.224.6-609.000

b. Visi dan Misi Yayasan Yatim Mandiri :

1) Visi Yayasan Yatim Mandiri

Menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian yatim.

2) Misi :

a) Membangun nilai-nilai kemandirian yatim.

- b) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan sumber daya untuk kemandirian yatim.
- c) Meningkatkan capacity building organisasi.

c. Tujuan Yayasan Yatim Mandiri

Yayasan Yatim Mandiri mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mengajak masyarakat untuk bersama-sama membina anak yatim
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing anakyatim
3. Membina anak yatim sampai mandiri

d. Program Yayasan Yatim Mandiri

1. PEMBERDAYAAN EKONOMI

- a) BISA (Bunda Mandiri Sejahtera)

BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) adalah usaha dari yatim mandiri untuk mensejahterakan program anak yatim. Program ini berupa pembinaan keislaman

2. PENDIDIKAN

- a) Beasiswa Yatim Mandiri (Bestari).

Beasiswa Yatim Mandiri (Bestari) merupakan program beasiswa pendidikan bagi anak-anak yatim usia SD, SMP, SMA sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Melalui program ini diharapkan anak-anak yatim dapat termotivasi untuk lebih meningkatkan prestasinya, baik dalam hal akademik maupun yang lainnya sehingga pendidikan anak-anak yatim dapat termotivasi dalam peningkatan perbaikan belajar dan prestasinya.

- b) Insan Cendekia Mandiri Boarding School

ICMBS adalah Program pendidikan formal berkualitas dan gratis untuk anak – anak yatim berprestasi setingkat SMP dan SMA, yang menitikberatkan pada pembinaan ke-Islaman, kepemimpinan dan prestasi akademik siswa. ICMBS memadukan kurikulum diknas, kurikulum khas Insan Cendekia Mandiri dan kurikulum

internasional dengan system boarding school, sehingga akan lahir lulusan terdidik, mandiri dan berwawasan internasional.

c) Mandiri Enterpreneur Center.

MEC adalah Program pendidikan dan pelatihan vokasi untuk anak- anak yatim lulusan SMA atau sederajat. Program ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan khusus, guna mencetak tenaga ahli dibidangnya yang memiliki karakter pribadi muslim yang jujur, amanah dan professional agar mampu menjadi wirausaha yang mandiri. Program ini meliputi pengetahuan dibidang Akuntansi Komputer, Administrasi Perkantoran, Teknisi Komputer dan Jaringan, Desain Grafik, Media Komunikasi Visual, manajemen Zakat, Otomotif, Kuliner/Tata Boga, Diklat Guru TK Islam, Perternakan Terpadu dan Akademi Komunitas.

d) Rumah Kemandirian.

Merupakan model pemberdayaan anak yatim berbasis ICD (Integrated Community Development) dengan mengikut sertakan orang-orang dalam wilayah geografis agar turut berpartisipasi dalam memamdirikan anak- anak yatim. Melalui program ini diharapkan dapat memberikan edukasi sehingga peran serta masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan anak yatim bias meningkat.

e) Duta Guru

Program pengiriman guru Al-Qur'an ke Panti Asuhan mitra guna memberikan pengajaran baca Al-Qur'an kepada anak-anak yatim asrama agar dapat membaca Al-Qur'an dengan benar dan lancar. Selain pembelajaran Al-Qur'an, anak - anak juga mendapatkan materi pembinaan ke-Islaman sehingga anak tidak hanya menjadi mandiri tetapi juga menjadi anak yang sholeh/sholeha.

f) ASA YATIM (Alat Yatim dan Yayasan)

Program penyediaan alat-alat yayasan yang dibutuhkan anak-anak yatim, seperti; sepatu, tas, dan alat tulis lainnya agar pendidikan anak-anak yatim lebih optimal.

g) GENIUS (Guru Excellent Yatim Sukses)

Program pendampingan pembelajaran melalui kelompok sanggar belajar bagi anak-anak yatim dhuafa setingkat SD yang focus pada pembelajaran nalar dan logika. Materi yang diajarkan adalah fun matematika. Anak-anak akan mendapatkan metode belajar matematika yang berbeda dari yang didapat di yayasan. Melalui program ini, anak-anak tidak hanya sekedar belajar matematika saja tetapi juga belajar tentang logika dan pemecahan masalah dengan metode matematika. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar anak di yayasan sehingga bisa menjadi pengantar kesuksesan ke jenjang pendidikan selanjutnya.

3. KESEHATAN

a) Layanan Kesehatan Keliling dan Mobil Sehat.

Merupakan program pemberian layanan kesehatan keliling bagi anak yatim. Layanan kesehatan keliling ini menjangkau daerah-daerah terpencil yang jarang tersentuh program kesehatan dan disana terdapat banyak keluarga yatim. Layanan kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan rutin, pemeriksaan kesehatan gigi, pengobatan gratis dan penambahan gizi bagi anak yatim.

b) Rumah Sehat Mandiri.

Merupakan program kesehatan Yatim Mandiri yang lain berupa klinik kesehatan yang melayani pasien dari keluarga yatim dhuafa, masyarakat yang kurang mampu dengan tujuan untuk meringankan mereka. Layanan rumah sehat mandiri meliputi pemeriksaan dasar umum (gigi dan umum), laboratorium dasar serta pemberian gizi kepada anak yatim.

c) **GIZI**

Program pemberian makanan tambahan bagi anak-anak yatim dhuafa guna peningkatan gizi, yang pelaksanaannya bersamaan dengan layanan kesehatan keliling. Bahan makanan bisa berupa susu, vitamin, makanan sehat, buah atau yang lainnya.

4. SOSIAL KEMANUSIAAN

a) **Bantuan Bencana Alam**

Program Bantuan Kemanusiaan yang diberikan kepada korban bencana alam yang terjadi, baik pada saat tanggap bencana maupun recovery.

b) **Bantuan Langsung Mustahiq.**

Program Bantuan Kemanusiaan merupakan program layanan extra kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk kepedulian Yatim Mandiri untuk membantu meringankan beban mustahik. Program ini diberikan secara isidentil kepada mustahik yang bersifat urgent dan berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

e. Logo dan Makna Yayasan Yatim Mandiri



Gambar 4.1
Logo Perusahaan

Pada setiap instansi atau perusahaan masing-masing memiliki logo dan makna tersendiri, yang mana logo tersebut menandakan identitas suatu perusahaan yang berdiri dan memiliki tujuan yang bermakna didalam inti logo tersebut. Pedoman penggunaan logo ini akan membantu menjaga

integritas logo Yatim Mandiri. Sebuah panduan elemen desain yang konsisten untuk mewakili kepentingan Yatim Mandiri, serta membantu mempercepat kesadaran dan pemahaman masyarakat akan Yatim Mandiri.

Tujuan utama dari elemen desain juga digunakan untuk menunjukkan karakter optimis, modern tetapi tetap bersahaja. Kami mendorong Anda untuk menggunakan penilaian terbaik Anda, seperti saat Anda menginterpretasikan pedoman ini.

Filosofi :

1. LOGOGRAM (bentuk).

Terinspirasi dari bentuk sebuah pesawat yang sedang takeoff. Mengarah kekanan atas, tak hanya menuju kebaikan tapi juga keberkahan. Digabungkan dengan bentuk seorang anak (jingga) yang bergerak meraih mimpi, dan sosok donator (biru) yang senantiasa memberikan dukungan.

2. LOGOTYPE (huruf).

Menggunakan jenis huruf khusus (custom/original). Huruf yang memiliki karakter sederhana namun elegan. Selain itu, logotype ini memiliki tingkat keterbacaan yang baik.

3. Warna

- a) Jingga, warna yang menjadi symbol semangat & kreatifitas. Memberi nuansa optimis, baik bagi Yatim Mandiri, para anak yatim, juga bagi para donatur.
- b) Biru, berkarakter damai, terpercaya, pintar dan dewasa. Dalam kaitannya dengan Yatim Mandiri, biru berarti berdikari.
- c) Full Color diprioritaskan untuk semua media yang berwarna.
- d) Grayscale untuk media tanpa warna. contoh: koran, fax, fotocopy, dll
- e) Special Full Color (warna terpisah): Khusus untuk aplikasi stempel, maka warna dipisahkan dengan garis. Dikondisikan stempel yang digunakan adalah stempel 2 warna.

4. Background.
 - a) Pada background putih & hitam, tidak ada perubahan pada warna logo Yatim Mandiri. Prioritaskan penempatan logo Yatim Mandiri pada background berwarna putih & hitam.
 - b) Hindari penempatan logo pada background berpola & bermotif juga pada background yang memiliki warna serupa dengan logo Yatim Mandiri.

f. Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Tugas

1. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan gambaran skematis tentang hubungan dan kerja sama dan orang-orang terdapat dalam rangka usaha mencapai tujuan. Secara sederhana struktur organisasi menyatakan alat dan cara kerja mengatur sumber daya manusia bagi kegiatan-kegiatan kearah mencapai tujuan. Suatu organisasi yang baik akan menimbulkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam bekerja agar didapat tenaga kerja yang terampil, efisien dan kreatif. Oleh karena itu struktur organisasi perlu dirancang sedemikian rupa sehingga Sumber Daya Manusia yang tersedia dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sekaligus sebagai sarana pengadilan intern melalui system pembagian kerja yang serasi dan menurut bagian – bagian yang ada didalam perusahaan.


Semua bagian perusahaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terlepas dari bagian yang lain sehingga perlu ditekankan pentingnya hubungan horizontal dalam organisasi sebagai alat koordinasi disamping hubungan vertical serta penggunaan unit – unit organisasi yang lengkap untuk mempermudah pengorganisasian. Oleh karena itu setiap karyawan harus mutlak memahamin struktur organisasi ditempat mereka bekerja. Keharusan utama dalam sebuah organisasi ialah adanya hubungan– hubungan yang harmonis didasar pada keputusan – keputusan yang terintegrasi, ini berarti koordinasi terhadap kegiatan perusahaan perlu dilaksanakan dengan baik.

a) Struktur organisasi Yayasan Yatim Mandiri Pusat.³³

Pembina	: H. Nur Hidayat, Spd, MM Dr. Moh. Nasih.Ak Moch. Hasyim
Pengawas	: Drs. H. Abdul Rokib
Ketua	: Drs. Sumarno
Sekretaris	: Yusuf Zain, Spd, MM
Bendahara	: Ir. Bimo Wahyu
Dewan Pengawas Syariah	: Prof. Dr. HM. Roem Rowi,MA Ustad Agustianto
Direktur Utama	: Ir. Agus Edi Sumanto, MM. Msi
Direktur LAZ	: Iwan Setiyawan, SH
Direktur LPP	: Drs. Sodikin, M.Pd
GM Regional Office I	: Zaini Faisol
GM Regional Office II	: Andriyas Eko V, SP
Penasehat	: Dr. Zaim Uchrowi Ir. H. Jamil Azzaini, MM Dr. Muhammad Nafik
Konsultan/Penasehat Hukum	: H. Mahfud, SH
Bunda Yatim	: Rina Gunawan
Kakak Asuh Anak Yatim	: Alyssa Soebandono

³³www.yatimmandiri.org (di akses pada tanggal 10 Juli 2020)

STRUKTUR ORGANISASI YAYASAN YATIM MANDIRI



Gambar 4.2
Struktur Organisasi Yatim Mandiri

2. Fungsi dan Tugas Pokok³⁴

a) Kepala Cabang Yayasan Yatim Mandiri

Kepala cabang adalah representasi perwakilan kantor pusat di daerah/cabang. Tugas pokok dan kewajibannya adalah sebagai berikut:

- 1) Memeriksa, mengontrol, dan memastikan semua aktivitas di kantor cabang berjalannya dengan efektif sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- 2) Mengatur ritme kerja masing-masing bagian agar pekerjaan bisa selesai sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

b) *Support Office*

- 1) Membantu atau mensupport semua lini.
- 2) Membuat proposal dan surat.

³⁴Hasil Wawancara dengan M. Al-Jufri sebagai Kepala Cabang, 13 Juli 2020

c) ZISCO (Zakat, Infaq, Shodaqoh Consultant)

- 1) Melakukan pencatatan tentang perolehan dan perubahan donasi dengan data yang valid sesuai ketentuan yang ada di system E-Zis.
- 2) Melakukan penyetoran ke bagian keuangan dengan melampirkan kwitansi kecil.
- 3) Memisahkan setoran dengan 2 model yakni:
 - a. Setoran Jemput Petugas
 - b. Setoran Donatur Transfer
- 4) Memastikan bahwa jumlah setoran sama dengan kwitansi kecil atau form pembantu list donatur form daftar kwitansi tak tertagih.
- 5) Memastikan kwitansi kecil 100% disetorkan.
- 6) Secara pro aktif mengatur ritme kerjanya agar pekerjaan bisa selesai sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

d) Administrasi Keuangan

- 1) Menerima dan merneriksa setoran dari Zisco.
- 2) Memastikan jumlah setoran Zisco sama antara uang (bukti transfer bank) dengan kwitansi kecil atau form pembantu list donator form daftar kwitansi tak tertagih.
- 3) Melakukan konfirmasi setoran transfer dari Zisco ke bagian perbankan pusat.
- 4) Menyerahkan kwitansi kecil yang sudah diperiksa validitas ke bagian penerimaan.
- 5) Melakukan proses approval kas untuk penerimaan insidentil.
- 6) Bersama dengan bagian penerimaan melakukan kross-cek kesesuaian setoran Zisco yang sudah dientry.
- 7) Mengarsip seluruh dokumen transaksi dengan rapi.

e) Staff Penerimaan Kwitansi

- 1) Menerima kwitansi kecil atau form pembantu (list donatur form daftar kwitansi tak tertagih) dari bagian keuangan.
- 2) Melakukan proses entry dengan memperhatikan "tipe pembayaran" sebagai berikut :
 - a. Jemput Petugas, digunakan untuk penerimaan cash via Zisco.

- b. Transfer Bank, digunakan untuk penerimaan transfer donatur perorangan.
 - c. Cash Tunai, digunakan untuk transaksi penerimaan cash via kantor.
- 3) Memastikan bahwa semua slip pembayaran dari masing-masing Zisco sudah terproses 100%, pada tiap bulannya.
 - 4) Bersama dengan bagian keuangan melakukan kross-cek kesesuaian setoran Zisco.
- f) Data Administrasi
- 1) Memastikan validitas data yang dientry ke system E-Zis.
 - 2) Melakukan cetak kwitansi.
 - 3) Melakukan koordinasi dengan IT Pusat tentang perubahan data Zisco.
- g) Penyaluran (Landing)
- 1) Menyalurkan dana yang telah diperoleh yayasan sesuai programnya masing-masing.
 - 2) Mendatangi asrama atau panti asuhan-panti asuhan untuk mengecek kesehatan anak-anak yatim yang ada disana.

B. Temuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan 13 Juli 2020 di Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Al Jufri selaku Kepala Staff Zisco dan Ibu Indah Sari sebagai Amil atau Pengurus di Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

1. Tentang karakteristik, Zakat yang diterima oleh amil dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Nah tata kelola yang seperti apa agar dapat dikatakan baik itu Pak?

Bapak Al Jufri selaku Kepala Staff Zisco Menjelaskan bahwa Zakat yang diterima pengelolaannya sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Baik dari intruksi menteri agama maupun dari Badan Amil Zakat Nasional sendiri, yang berada dalam susunan pengelolaan yang tidak keluar dari konsep syariah

itu sendiri. Dikatakan baik jika dalam pandangan Yatim Mandiri sendiri itu sesuai dengan SOP yang telah ditentukan Yatim Mandiri, sesuai dengan mustahiq 8 asnaf penggolongan yang telah ditentukan didalam Al-Qur'an, kemudian sesuai dengan kebutuhan para mustahiq yang disalurkan dari dana zakat tersebut.

Ibu Indah Sari selaku pengurus menjelaskan bahwa tata kelola yang baik itu mulai dari pengelolaannya maupun penyalurannya sesuai dengan administrasi dan sesuai dengan prinsip syariah yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah.



Sumber : www.yatimmandiri.org

Gambar 4.3

8 Asnaf Yatim Mandiri

Menurut hasil wawancara dan sumber data diatas, dapat disimpulkan bahwa data sudah valid. Dan menggunakan uji validitas triangulasi teknik.

2. Prinsip-prinsip syariah yang seperti apa yang diterapkan pada sebuah lembaga khususnya di Yatim Mandiri sendiri agar lembaga itu dapat dikatakan memiliki tata kelola yang baik Pak?

Bapak Al Jufri selaku Kepala Staff Zisco Menjelaskan bahwa Selama ini yang menjadi standart dalam pengelolaan, itu dari mulai dana masuk dan

dana keluar sesuai dengan prinsip syariah. Jadi sesuai juga dengan penilaian dari kementerian agama sendiri sebagai Dewan Pengawas Yatim mandiri dana yang masuk maupun keluar harus sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip prinsip syariah itu seperti penyalurannya tidak keluar dari 8 golongan penerima manfaat atau asnaf, kemudian tidak ada namanya bentuk Nepotisme dalam penyaluran tersebut. Kemudian prinsip prinsip syariah yang lebih di tekan kan sesuai dengan perintah Al-Qur'an yaitu Q.S At-Taubah(9):60. Di Q.S At-Taubah dijelaskan mereka yang menerima manfaat dana zakat tersebut ada 8 golongan seperti : fakir, miskin, gharim, ibn sabil, fii sabilillah, amil, dll. Dari 8 golongan tersebut, inilah yang bakal mengacu SOP Yatim Mandiri. Jadi, sudah tentukan Standart Operasional Penyalurannya. Walaupun terkadang dilembaga Yatim mandiri, sering di pertanyakan “bukan kah yatim itu tidak termasuk dalam golongan tersebut?” jika ditarik kesimpulan memang iya yatim tidak termasuk kedalam golongan penerima manfaat dana zakat. Tetapi yatim yang di kelola, yatim yang di bina itu masuk kedalam golongan fakir dan miskin.

Ibu Indah Sari selaku pengurus menjelaskan bahwa Prinsip syariah yang menjadi tata kelola yang baik Yatim mandiri terpacu pada Al-Qur'an surah At-Taubah : 60. Dimana didalamnya dijelaskan bahwa siapa – siapa yang menerima manfaat dana zakat tersebut ada 8 golongan asnaf.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

٦٠

Sumber Al-Qur'an At-Taubah : 60

Artinya “ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Menurut hasil wawancara dan sumber data diatas, dapat disimpulkan bahwa data sudah valid. Dan menggunakan uji validitas triangulasi teknik.

3. Bagaimana prosedur penyaluran Zakat, Infaq , Sedekah, dan wakaf pada Yayasan Yatim Mandiri kota medan ?

Bapak Al Jufri selaku Kepala Staff Zisco Menjelaskan bahwa untuk prosedur penyaluran ziswaf yatim mandiri, untuk di Kota Medan sendiri yatim mandiri mengacu pada surat perintah dari kantor pusat yang ada di Surabaya. Jadi, untuk penyaluran yang rutin setiap bulan di lakukan, itu semua sudah ada masing- masing post nya. Biasanya di awal bulan itu sudah dikirim surat keputusan dari kantor pusat untuk melakukan penyaluran dana Ziswaf. Jdi nanti penyaluran itu masuk kemana saja? Itu masuk ke dalam program. Masing – masing program sudah ada tupoksi nya, program apa saja dan berapa jumlah nominal manfaatnya. Itu dilakukan guna nya untuk meminimalisir penyelewengan.

Ibu Indah Sari selaku pengurus menjelaskan bahwa menyalurkan dana zakat di yatim mandiri tidak sembarangan, yatim mandiri terpacu pada keputusan pusat. Dan itu setiap bulannya sudah ada aturannya seperti untuk program pendidikan, nah didalam program pendidikan banyak lagi program seperti program bestari, program asa, program ICMBS, Program MEC, dll. Semua sudah ada berapa nominal yang untuk disalurkan. Jadi untuk penyalurannya memang sudah ada aturannya berapa dan untuk apa saja.

Pemanfaatan Program Bulan April 2020



Sumber : www.yatimmandiri.org

Gambar 4.4
Pemanfaatan Yayasan Yatim Mandiri

Menurut hasil wawancara dan sumber data diatas, dapat disimpulkan bahwa data sudah valid. Dan menggunakan uji validitas triangulasi teknik.

4. Apakah Aplikasi Praktek Prosedur menghimpun dana dan menyalurkan dana ZISWAF sudah sesuai dengan yang ditetapkan Yayasan Yatim Mandiri kota medan ?

Bapak Al Jufri selaku Kepala Staff Zisco Menjelaskan bahwa Di awal tahun Yatim Mandiri sudah tentukan semuanya berapa target penghimpunan, berapa target penyaluran dan berapa mustahiq yang harus dirangkum. Itu semua sudah tersusun dalam RKAT Tahunan. Apakah nanti sesuai dengan prakteknya ? biasanya tidak. Sering tidak sesuai. Karna ditengah jalan nanti, contoh tahun 2020 ini kita tidak pernah taunih adanya pandemi covid-19. Awalnya pihak yatim mandiri sudah susun strategi secara rapi dari A, B, C.

Tapi karna kondisi saat ini semua ini hilang. Yatim mandiri masuk ke masalah pandemi. Jadi, praktek yang dilakukan terkadang tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Yang terpenting yatim mandiri tidak lari dari jalur dari sebuah lembaga zakat.

Ibu Indah Sari selaku pengurus menjelaskan bahwa Biasanya, ketika dilapangan itu apa yang sudah ditargetkan atau apa yang sudah digambarkan tidak ada yang sesuai dengan prakteknya. Kebanyakan lembaga zakat begitu. Contoh kita sudah menyusun program kerja untuk tahun ini, ditengah jalan ada program kerja yang awalnya tidak kita susun , tidak kita rencanakan malah itu kita laksanakan. Yah seperti tahun ini, adanya covid-19 . jadi yatim mandiri fokus untuk penyaluran covid sekarang ini. Itu sering terjadi, Namun dibalik itu yatim mandiri juga tetap pada 8 golongan asnaf, dan sesuai dengan prinsip – prinsip syariah.



Sumber : www.yatimmandiri.org

Gambar 4.5

Aksi Hadapi Covid-19 Yatim Mandiri

Menurut hasil wawancara dan sumber data diatas, dapat disimpulkan bahwa data sudah valid. Dan menggunakan uji validitas triangulasi teknik.

Menurut hasil wawancara dan sumber data diatas, dapat disimpulkan bahwa data sudah valid. Dan menggunakan uji validitas triangulasi teknik.

6. Bagaimana sistem laporan keuangan yang disampaikan amil kepada muzaki ?

Bapak Al Jufri selaku Kepala Staff Zisco Menjelaskan bahwa untuk laporan keuangan yang disampaikan kepada muzakki itu setiap bulannya baik menggunakan kwitansi resmi dari lembaga kepada muzakki, maupun tercantum di majalah cetakan yatim mandiri setiap bulannya.

Ibu Indah Sari selaku pengurus menjelaskan bahwa Sistem laporan yang di sampaikan sebagai amil, melalui majalah yatim mandiri. Di lembar terakhir majalah ada laporan keuangan yatim mandiri setiap bulannya, dari situ muzakki bisa membacanya, dan yatim mandiri juga mempunyai kwitansi resmi dari lembaga yang di berikan kepada muzakki.

laporan keuangan		laporan keuangan	
Laporan Penerimaan dan Penyaluran Dana			
Periode 2019 (dalam Rupiah)			
	Tahun Fiskal		
	2019	2018	Tahun Fiskal
	2019	2018	2018
ASET			
Jumlah Aset Lancar	16.271.651.729	29.779.915.971	
Jumlah Aset Tidak Lancar	172.972.473.630	139.160.441.335	
Jumlah Aset	189.244.125.359	168.940.357.306	
DANA ZAKAT			
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	10.074.670.894	9.750.021.345	
Penyaluran			
Zakat Fakir Miskin	1.181.770.753	2.238.308.574	
Zakat Fit Sabillillah	8.792.416.294	5.018.676.624	
Lain Lain	1.039.283	1.717.407	
Jumlah Penyaluran	9.945.226.330	7.258.702.605	
Surplus (defisit)	129.444.564	2.491.318.740	
Saldo awal	2.491.318.740	-	
Saldo akhir	2.620.763.304	2.491.318.740	
DANA INFAQ DAN SHODAQOH			
Jumlah Penerimaan	87.281.598.864	69.271.716.054	
Penyaluran			
Program ramadhan (terikat)	37.240.000	91.488.550	
Program qurban (terikat)	4.191.307.949	3.626.812.987	
Program pendidikan tidak terikat	44.833.628.679	26.632.649.209	
Kesehatan / kemanusiaan	1.102.835.845	903.897.030	
Beban operasional penyaluran (Fisabilillah)	3.910.526.195	4.106.664.432	
Beban penyusutan aset kelolaan	3.979.027.608	3.768.857.439	
Beban syiar & dakwah (Fisabilillah)	10.624.802.792	5.736.766.137	
Beban lain lain	63.433.914	116.400.208	
Beban pemanfaatan sewa gudang (Fisabilillah)	575.772.922	58.566.670	
Rugi penjualan aset kelolaan - dana infaq	-	114.254.669	
Penyaluran Program Ekonomi	3.170.860.620	3.723.679.435	
Program Sosial Kemanusiaan (Miskin)	4.245.667.888	4.788.815.278	
Jumlah penyaluran	76.635.104.412	53.868.952.024	
Surplus (defisit)	10.446.494.452	15.602.764.030	
Saldo awal	144.485.139.674	128.882.375.644	
Koreksi saldo dana infaq dan shodaqoh	-	-	
Saldo akhir	154.931.634.126	144.485.139.674	
DANA WAKAF			
Jumlah Penerimaan	3.780.087.566	2.442.552.033	
Penyaluran			
Beban penyusutan aset kelolaan	375.930.936	375.930.936	
Wakaf Produktif	185.850.000	-	
Pengurusan Legaltas Wakaf	1.000.000	-	
Operasional Wakaf (BDL)	109.627.069	-	
Lain lain	1.861.081	286.147	
Jumlah Penyaluran	674.269.086	376.217.083	
Surplus (defisit)	3.105.818.480	2.066.334.950	
Saldo awal	11.234.399.488	9.168.064.538	
Koreksi saldo dana waqaf	-	-	
Saldo akhir	14.340.217.968	11.234.399.488	
DANA AMIL			
Jumlah Penerimaan	29.286.130.991	27.642.851.540	
Penyaluran			
Beban personalia	21.416.561.405	19.035.853.686	
Beban Promosi dan Marketing	921.083.207	-	
Beban administrasi dan umum	1.163.453.353	5.425.547.863	
Beban lain-lain	22.675.941	42.429.205	
Jumlah Penyaluran	23.523.773.906	24.503.830.754	
Surplus (defisit)	5.762.357.085	3.139.020.786	
Saldo awal	10.045.219.517	6.906.198.731	
Koreksi saldo	-	-	
Saldo akhir	15.807.576.602	10.045.219.517	
DANA HIBAH			
Jumlah Penerimaan	102.000.000	211.500.000	
Penyaluran			
Beban penyusutan kendaraan - dana hibah	28.562.500	2.203.125	
Jumlah Penyaluran	28.562.500	2.203.125	
Surplus (defisit)	73.437.500	209.296.875	
Saldo awal	209.296.875	-	
Saldo akhir	282.734.375	209.296.875	
Dana Nonhalal			
Jumlah Penerimaan	28.092.847	56.047.472	
Penyaluran			
Perbaikan sarana	4.475.768	109.598.622	
Beban administrasi bank	13.955.734	16.506.231	
Jumlah Penyaluran	18.431.502	126.104.853	
Surplus (defisit)	9.661.345	(70.057.381)	
Saldo awal	29.471.688	99.529.069	
Saldo akhir	39.133.033	29.471.688	
Jumlah saldo dana zakat, dana infaq/shodaqoh, dana waqaf, dana amil, dan dana nonhalal	188.022.059.408	168.494.845.982	

E&R

ERFAN & RAKHMAWAN

Certified Public Accountants

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Yayasan Yatim Mandiri tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KAP Erfan & Rakhmawan



Erfan Muhammad, SE, Ak, M.Ak, CA, CPA

NRAP : AP.0766

16 April 2020

26 Majalah Yatim Mandiri

Sumber : Majalah Yatim Mandiri

Gambar 4.7

Laporan Keuangan Yayasan Yatim Mandiri 2019

Menurut hasil wawancara dan sumber data diatas, dapat disimpulkan bahwa data sudah valid. Dan menggunakan uji validitas triangulasi teknik.

7. Seperti yang saya lihat dilaporan keuangan terdapatnya pendapatan dari Dana Non Halal, dana non halal yang didapat, disalurkan kemana atau digunakan untuk apa saja ?

Bapak Al Jufri selaku Kepala Staff Zisco Menjelaskan bahwa Dana Non Halal yang di dapatkan dari bank – bank konvensional yang di miliki itu ada 10 rekening bank konvensional, seperti pendapatan jasa giro, bunga bank, yang tidak di masukkan penyalurannya kepada mustahiq. Dana non halal ini di salurkan ke fasilitas – fasilitas umum seperti pembangunan jalan, kemudian ketika ada bencana di suatu daerah, yatim mandiri membantu dalam fasilitas umum, yang bukan ranah ibadah. Seperti pembangunan mesjid itu tidak di salurkan, tetapi seperti pembangunan sekolah, pembangunan jalanan umum, dll.

Ibu Indah Sari selaku pengurus menjelaskan bahwa Dana non halal yang di dapatkan di salurkan untuk fasilitas umum, seperti pembangunan jalanan. Atau ketika ada bencana alam di palu sama lombok kemarin, yatim mandiri melihat fasilitas umum apa saja yang bisa di bantu dari dana non halal itu, seperti pembangunan jalan,sekolah sekolah yang rusak akibat bencana alam. tetapi jika itu untuk pembangunan mesjid yatim mandiri menggunakan dana ZISWAF bukan dana non halal itu. Karna kan jatuhnya tidak syariah nanti.

Yayasan Yatim Mandiri
Laporan Perubahan Dana
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018

Catatan	2019 Rp	2018 Rp
Penyairan		
Beban penyusutan aset kelolaan	375.930.936	375.930.936
Wakaf Produktif	185.850.000	-
Pengurusan Legalisasi Wakaf	1.000.000	-
Operasional Wakaf (BDL)	109.627.069	-
Lain-lain	1.861.081	286.147
	674.269.086	376.217.083
Surplus (defisit)	3.105.818.480	2.066.334.950
Saldo awal	11.234.399.488	9.168.064.538
Koreksi saldo dana waqaf	-	-
Saldo akhir	14.340.217.968	11.234.399.488
Dana amil :		
Penerimaan bagian dari zakat, infaq dan shodaqoh waqaf	29.286.130.991	27.642.851.540
Pendapatan lain-lain		
Jumlah penerimaan	29.286.130.991	27.642.851.540
Penggunaan :		
Beban persediaan	21.416.561.405	19.035.853.686
Beban Promosi dan Marketing	921.083.207	-
Beban administrasi dan umum	1.163.453.353	5.425.547.863
Beban lain-lain	22.675.941	42.429.205
Jumlah penyaliran	23.523.773.906	24.503.830.754
Surplus (defisit)	5.762.344.062	3.140.020.786

Sumber : Laporan Keuangan Yatim mandiri 2019

Gambar 4.8

Laporan Perubahan Dana Yayasan Yatim Mandiri

Menurut hasil wawancara dan sumber data diatas, dapat disimpulkan bahwa data sudah valid. Dan menggunakan uji validitas triangulasi teknik.

8. Dalam Syariat Islam, Bank Konvensional adalah bank non Syariah sedangkan di Yatim Mandiri masih menggunakan Bank Konvensional. Apa alasan dari pihak Yatim Mandiri masih menggunakan Bank Konvensional?

Bapak Al Jufri selaku Kepala Staff Zisco Menjelaskan bahwa Jika ditanya kenapa yatim mandiri menggunakan bank konvensional di rekening yatim mandiri.

- 1) Jadi, kalau di tarik kesimpulannya, ini lebih condong kepada bentuk kerja sama. Inilah yang tadi di singgung mengenai dari mana saja penghimpunan dana yatim mandiri. Penghimpunan dana yatim mandiri itu ada Instansi. Salah satu instansi yaitu instansi bank. Terkadang bank yang di masuki belum memiliki bentuk syariah. Atau pun kalau pun ada, tetapi belum menjadi bank utamanya bank syariah seperti Mandiri Syariah, Bank Muammalat dan yang lainnya. Ibarat masih anak perusahaan bank konvensional. Biasanya yatim mandiri kerja samakan dari pihak bank

konvensional ini. Ketika yatim mandiri buka satu rekening bank, pasti ada kerja sama yang dilakukan baik itu dalam bentuk sosial, bentuk program, apapun itu. Jadi mereka membantu yatim mandiri dengan timbal baliknya pihak yatim mandiri buka rekening disana. Apakah itu jahat atau gimana begitu orang mengira? Kalau dikitnya yatim mandiri tetap bermain diranah yang benar. Dana non halal yang didapatkan dari bank konvensional tidak di salurkan kepada mustahiq. Tetap yatim mandiri punya jalur sendiri untuk menyalurkannya. Mungkin gambarnya begini, jika ditanya orang keuangan, bank syariah merupakan anak perusahaan dari bank konvensional itu memiliki batas kerja yang tidak luas. Sedangkan dana yatim mandiri itu hitungannya sampai triliunan, itu yang membuat yatim mandiri meniadakan ego syariahnya terlebih dahulu dalam bank itu. Jadi dari pihak yatim mandiri coba dulu kegunaan dan keuntungan dari bank konvensional. Mungkin suatu saat juga bakalan berubah untuk balik ke syariah.

- 2) Yang kedua lebih condong kepada donatur. Jika dilihat perbandingan statistiknya hampir 80% donatur yatim mandiri menggunakan bank konvensional. Ketika mereka menggunakan bank konvensional dan yatim mandiri hadir dengan bank syariah itu mengurangi nilai mereka mau sedekah sama pihak yatim mandiri. Itu sudah pernah kejadian. Jadi ada kalanya ketika orang mau bersedekah, mereka tidak lagi memikirkan biaya transfer beda bank, mereka tinggal bersedekah aja.

Ibu Indah Sari selaku pengurus menjelaskan bahwa alasan yatim mandiri menggunakan bank konvensional, karena mayoritas donatur nya menggunakan bank konvensional. Jadi yatim mandiri hadir di bank konvensional untuk mempermudah muzakki bersedekah tanpa memikirkan biaya transfer, dan lain lainnya. Dan juga adanya kerja sama dengan instansi salah satunya instansi bank konvensional. Jadi yatim mandiri membuka rekening di bank konvensional, pihak yatim mandiri dapat feedback nya dengan cara mereka membuka jasa seperti bentuk sosial, saling mendapatkan untung, tetapi dana non halal yang didapatkan dari bank konvensional juga di salurkan sesuai dengan prinsipnya.

Donasi Tanpa Uang Tunai

H. Nur Hidayat, S.pd, M.M
Ketua Dewan Pembina Yayasan Yatim Mandiri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sahabat Yatim Mandiri, dewasa ini penggunaan aplikasi digital mulai muncul sebagai kebutuhan. Aplikasi digital mulai menghadirkan layanan di berbagai sektor kehidupan, mampu meningkatkan ketertarikan masyarakat akan pelayanan yang serba instan dan mudah. Hal tersebut didorong pula dengan kecenderungan masyarakat yang kehidupannya mulai dinamis. Sehingga adanya aplikasi digital, dapat menjadi pelengkap kebutuhan hidup masyarakat.

Pemanfaatan teknologi tersebut ditandai dengan maraknya *platform online* yang bergerak dalam layanan jasa keuangan. Salah satu inovasinya dengan membuat *platform donasi digital*. Donasi digital bergerak untuk kegiatan sosial dalam mengumpulkan dana masyarakat dengan bantuan perkembangan teknologi.

Donasi digital dilakukan dengan menggunakan uang elektronik. Dengan munculnya uang elektronik akan memungkinkan masyarakat dalam memberikan donasi tanpa menggunakan uang tunai. Uang elektronik memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi. Hal ini memudahkan setiap orang untuk beramal dimana saja dan kapan saja dengan adanya *platform donasi digital* tersebut. Pemanfaatan teknologi pembayaran nontunai dalam berdonasi ini diharapkan membuat pengumpulan donasi untuk masyarakat menjadi lebih mudah, aman, dan transparan.

Melihat kecenderungan tersebut, Yatim Mandiri sebagai lembaga nirlaba yang konsen pada upaya memandirikan yatim dan dhuafa melalui penghimpunan dana ZIS, menyambut perkembangan teknologi dalam memberikan kemudahan berdonasi melalui Mandiri Bersama.

Mandiri Bersama merupakan *platform* galang dana dan donasi secara *online* yang terpercaya dalam mewujudkan kemandirian bersama. Kami menyediakan *platform* bagi penggalang dana baik personal maupun organisasi untuk mempresentasikan kampanye mereka kepada Sahabat Dermawan yang terhubung di seluruh dunia agar semakin banyak orang yang dapat dimandirikan yang ada dibawah naungan Yayasan Yatim Mandiri.

4 Majalah Yatim Mandiri

Kami berkomitmen kuat untuk terus menjamin keterbukaan informasi secara transparan, aktual dan update kepada donatur dan penggalang dana, serta menghadirkan kemudahan dalam setiap layanan kepada donatur dan penggalang dana.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



BANK	INFAK SHODAQOH	ZAKAT	WAKAF
Mandiri Syariah	700 1201 454	700 1241 782	700 1241 798
CIMB Niaga Syariah	8600 00976 500		8613 00000 300
Muamalat	701 0054 803	701 0054 804	
Permata Syariah	0290 1444 415	0290 1445 144	
BNI Syariah	010 835 1174	021 149 7003	
Mandiri	140 000 311 7703	142 001 031 3327	142 001 031 3350
BCA	0101 358 363	0883 996 647	0883 996 621
BRI		00960 10019 68305	
BNI	2244 900 000		

Sumber : Majalah Yatim Mandiri

Gambar 4.9

Majalah “Donasi Tanpa Uang”

Menurut hasil wawancara dan sumber data diatas, dapat disimpulkan bahwa data sudah valid. Dan menggunakan uji validitas triangulasi teknik.

9. Apa saja yang menjadi kendala atau hambatan dalam proses menghimpun dana atau menyalurkan dana ZISWAF pada Yayasan Yatim Mandiri kota medan ?

Bapak Al Jufri selaku Kepala Staff Zisco Menjelaskan bahwa Yang menjadi kendala dalam menghimpun dana:


- 1) Jam terbang Yatim Mandiri kota Medan. Yatim Mandiri Kota Medan masih 3 tahun berjalan. Jadi masyarakat masih banyak belum tahu .
- 2) Dari ketidak pahaman program masyarakat tentang yatim mandiri. Jadi program – program yatim mandiri ini masyarakat tidak paham. Yang masyarakat tau yatim mandiri bergedik yah hanya masalah keyatiman saja. Itu salah satu yang membuat kita jadi hambatan.
- 3) Ketidak pahaman masyarakat tentang arti dari sedekah itu sendiri.

Yang menjadi kendala dalam menyalurkan dana :

- 1) Kurangnya administrasi para mustahiq. Hambatan yang paling sulit di lembaga zakat. Kenapa? Yatim mandiri dilembaga sosial ini ketika menyalurkan bantuan kepada mustahiq itu harus dibarengi dengan administrasi yang lengkap supaya sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya ada penyaluran untuk kaum fakir miskin, cara kita tau mereka itu fakir administrassi kenegaraannya adanya surat fakir dari kelurahan, dan untuk anak yatim, taunya dia anak yatim ya dari surat kematian ayah atau ibunya. Tapi terkadang masyarakat sulit untuk memahami itu. Dan itu juga diminta oleh baznas. Jadi, baznas setiap tahunnya minta laporan yang dilakukan lembaga zakat kepada mustahiqnya.

Ibu Indah Sari selaku pengurus menjelaskan bahwa Sebenarnya yang menjadi kendala di yatim mandiri cabang medan, karna yatim mandiri disini juga masih baru jadi masyarakat juga masih belum paham dengan “apa sih itu yatim mandiri?” masyarakat daerah sini itu, banyak yang mengira bahwa yatim mandiri itu mungkin panti asuhannya anak yatim, atau yatimnya bank mandiri, atau khusus anak yatim aja gitu. Karna mempunyai dua nama yang mungkin membuat masyarakat bertanya tanya “Yatim dan Mandiri” apa sih itu. Sehingga menjadi terhambat juga untuk di menghimpun dananya, dan di menyalurkan dananya. Dan juga satu lagi, yang menjadi kendala tuh, ketika

mau melakukan penyaluran yatim mandiri membutuhkan administrasi. Seperti data diri mereka deh seperti KK dan KTP, jadi masih ada mustahiq yang mengira “mau ngasih bantuan aja kok harus diminta KK dan KTP sih” padahal itu memang sudah ada ketentuannya. Dan setiap tahun yatim mandiri juga harus melampirkan ke Baznas data data mustahiq yang menerima penyaluran dari yatim mandiri. Nah disitu masih minimnya pemikiran masyarakat. Itu yang buat terhambat juga dalam penyalurannya.



Gambar 4.10

Tasyaku Yatim Mandiri Medan


Menurut hasil wawancara dan sumber data diatas, dapat disimpulkan bahwa data sudah valid. Dan menggunakan uji validitas triangulasi teknik.

10. Ditengah tengah eksisnya lembaga Zakat pada masa kini, Apakah ada target dari pihak Yatim Mandiri dalam perkembangan ZISWAF kedepannya di Yatim Mandiri ini?

Bapak Al Jufri selaku Kepala Staff Zisco Menjelaskan bahwaPasti yatim mandiri mempunyai target. Tetapi yatim mandiri juga melihat kondisi. Sekarang eranya digital zakat. Nanti bakalan lounching E-Zakat. Bagaimana yatim mandiri mensiasatinya? yang pertama yatim mandiri kuatkan

diprogram penyaluran, baik di bidang pendidikan, ekonomi , dll. Kemudian yatim mandiri bakal terus ikut eksistensi untuk hadir didalam era digital ini. Contohnya yatim mandiri sudah mempunyai platform dalam pembayaran zakat , memudahkan masyarakat untuk berzakat, pihak yatim mandirisudah ada di ovo, shopee, tokopedia, dll. Masyarakat sekarang ini mau dimudahkan, mereka gak mau ribet. Apalagi jamannya sekarang uang itu uang digital, tetapi tida menutup kemungkinan jemput sedekah juga tetap di jalan kan, itu salah satu termasuk wajib bagi yatim mandiri.³⁵

Ibu Indah Sari selaku pengurus menjelaskan bahwa Pasti yatim mandiri memiliki target untuk kedepannya, contohnya seperti penghimpunan yang tadinya sekian menjadi sekian, dan penyaluran juga begitu. Dari target tersebut yatim mandiri akan menjadi tau progress dari sebuah lembaga sampai dimana. Apalagi sekarang sudah zamannya e-digital. Nanti juga bakalan hadir e-zakat. Disitu yatim mandiri juga hadir. Yatim mandiri akan memaksimalkan mungkin untuk menjadi lembaga zakat yang lebih baik kedepannya.³⁶



Gambar 4.11
Platform Yatim Mandiri

³⁵Hasil Wawancara dengan M. Al-Jufri sebagai Kepala Cabang, 13 Juli 2020

³⁶Hasil Wawancara dengan Indah Sari sebagai Amil, 13 Juli 2020

C. Pembahasan

Implementasi PSAK 109 tentang Pengakuan, Penyajian, Pengukuran dan Pengelolaan Dana Non Halal, yaitu Berdasarkan hasil data laporan keuangan yang di dapatkan oleh Ibu Lista sebagai bendahara Yayasan Yatim Mandiri Pusat dan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Muhammad Al Jufri sebagai Kepala Staff Zisco Yayasan Yatim Mandiri kota Medan dan salah satu amil yaitu Indah Sari, bahwa Laporan Keuangan Yayasan Yatim Mandiri sudah sesuai dengan PSAK 109.

Pengakuan awal dalam Yayasan Yatim Mandiri menerapkan *cash basic* yaitu proses pencatatan transaksi dimana transaksi akan dicatat pada saat menerima kas. Yayasan Yatim Mandiri tidak akan mencatat dana zakat apabila dana tersebut belum diterima oleh lembaga. Dijelaskan dalam PSAK No.109 tentang akuntansi zakat, bahwa didalam laporan keuangan, dana zakat, dana infak/shadaqah, dana amil, dan dana non halal harus disajikan secara terpisah. Yayasan Yatim Mandiri juga sudah memisahkan Laporan Keuangan dana zakat, dana infak/shadaqah, dana amil, dan dana non halal Agar pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan tersebut dapat dengan mudah memahami isi dari laporan keuangan tersebut.

Pengukuran setelah pengakuan awal pada Yayasan Yatim Mandiri apabila terjadi penurunan nilai asset zakat non kas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diberlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Pengungkapan dana non halal yang masih tertera, Dana non halal yang di dapat Yayasan Yatim Mandiri karna adanya kerja sama antara pihak Yayasan Yatim Mandiri dengan Bank Konvensional. Dana Non Halal yang disalurkan oleh Yayasan Yatim Mandiri untuk pembangunan fasilitas umum seperti pembangunan jalanan yang rusak, pembangunan sekolah ketika terjadinya bencana alam disuatu daerah. Namun dengan begitu, Yayasan Yatim Mandiri sudah mengungkapkan Dana Non Halal pada laporan keuangannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan serta pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan yaitu : Implementasi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana non halal sudah sesuai dengan PSAK 109 bahwa laporan dana zakat, dana infak/sedekah, dana waqaf, dana amil, dan dana non halal di buat secara terpisah. Yayasan Yatim Mandiri sudah memisahkan Dana Non Halal dalam laporan keuangannya. Sebagai contoh dana non halal itu berasal dari semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain jasa giro, bunga yang berasal dari bank konvensional dan lain-lain. Penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal yang terpisah dari dana zakat, dana infak/shadaqah dan dana amil. Dana non halal yang di dapatkan digunakan untuk pembangunan fasilitas umum seperti perbaikan jalan, pembangunan sekolah, dll.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan saran yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan, yaitu Yayasan Yatim Mandiri sudah saat nya untuk hijrah ke bank syariah. Saatnya meninggalkan bank konvensional, dan menjauhkan Dana Non Halal yang terdapat Riba di dalam nya. Karena Yayasan Yatim Mandiri merupakan salah satu lembaga zakat lembaga keuangan syariah, yang tidak seharusnya mengelola dana non halal di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Darwis. *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004)
- Bakar, Muhammad Abu. *Manajemen Organisasi Zakat*, Malang : Madani, 2011
- Bara, Al, Riyan Pradesyah, Nurman Ginting. "Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Medan)", dalam jurnal Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Vol. 30, h. 192
- Daulay, Muhammad Yunus dan Nadlrah naimi. *Study Islam 2 Medan* : Ratu Jaya, 2017
- Fitrah, Muhammad dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus Jawa Barat*: CV Jejak, 2017.
- Hafidz, Ikhwan. *Analisis Strategi Non Performing Financin Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Kube Sejahtera 001 Bandar Setia*, tugas akhir, Medan, Program Study Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019.
- Hafnizar, Anggi Aulia. *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan)*, tugas akhir, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2018
- Hasil Wawancara dengan M. Al-Jufri sebagai Kepala Bidang Zisco, 13 Juli 2020
- Hasil Wawancara dengan Indah Sari sebagai Amil, 13 Juli 2020
- Hisamuddin, Nur. "Persepsi, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Baznas Dan Pkpu Kabupaten Lumajang", *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol.1, No.1, 2014
- Huda, Nurul. *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2017*, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109. DSAK-IAI, Jakarta, 2016
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2017*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia
- Khaddafi, Muammar. "Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai – nilai syariah islam dalam ilmu akuntansi" Medan : Cv.MADENATERA, 2016

Mait, Hedry A. “Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pt. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk” *jurnal EMBA*, Vol. 1, No. 3. 2013

Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat 2014

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2002

Rahman, Taufikur. “AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), *Jurnal Muqtasid*, vol. 6, no.1, 2015

Rifqi, Muhammad. *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, Jakarta : P3EI Press, 2008.

Riswan, dan Yolanda Fatrecia Kesuma. “Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Dalam Penilaian Kinerja Keuangan Pt. Budi Satria Wahana Motor” *Jurnal Akuntansi & Keuangan* Vol. 5, No 1, 2014

Sholihah, Ria Anisatus. “Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Kota Yogyakarta” *Jurnal Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol. 16, No.2, 2019.

Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : KENCANA, 2009

Syarafuddin, Dkk, “*Study Islam 2*” Surakarta : Lembaga Pengembangan Ilmu Ilmu Dasar, 2007

Syafriardan, Muhammad. *Analisis perlakuan akuntansi, pengungkapan dana non halal pada LAZISMU kota medan*, tugas akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2018.

“Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah oleh BAZNAS”, didapat dari <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ce23056410bd/pengelolaan-zakat-infak-dan-sedekah-oleh-baznas/>, internet (diakses pada tanggal 10 Maret 2020)

“Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah”, <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files.2011.04.ED-PSAK-109.pdf>, (diakses tanggal 11 Maret 2020)

www.yatimmandiri.org (diakses pada tanggal 10 Juli 2020)

LAMPIRAN



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id

E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU
Di
Tempat

20 Jumadil Akhir 1441 H
14 Februari 2020 M

Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dini Widya Resti
Npm : 1601270047
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,69
Megajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Perlakuan Akuntansi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal (PSAK 109) Pada Yayasan Dompot Dhuafa di Medan	ACC 19/2020 2	Riyon, Prodiyda Sel. MBI.	ACC 20/02/20
2	Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Mandiri Syariah	/	/	/
3	Pengaruh ROA, BOPO, Dan BI Rate Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Mandiri Syariah.	/	/	/

*staban
- Subok Menebak Buku
Pembaca arps - 20/02/20*

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Dini
(Dini Widya Resti)

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Hal : Permohonan Pergantian Judul
 Kepada : Yth Dekan FAI UMSU
 Di Tempat.

29 Syawal 1441 H
 21 Juni 2020 M

Dengan Hormat
 Saya yang bertanda tangan dibawah ini



Nama : Dini Widyia Resti
 NPM : 1601270047
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Kredit Kumalatif : 3,69
 Mengajukan Pergantian Judul Setelah Seminar Proposal sebagai berikut :

Judul Awal

Analisis Perlakuan Akuntansi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal (PSAK 109) Pada Yayasan Dompot Dhuafa Kota Medan.

1. Alasan Pergantian Judul : 1. Pihak Dompot Dhuafa tidak menerima riset selama masa pandemi covid 19 belum selesai.
2. Dosen Yang Merekomendasikan Agar judul di ganti : Riyan Pradesyah, S.E.Sy, M.E.I
3. Pernyataan Dosen Pembimbing Proposal : Setuju dengan saran yang diberikan penguji, sesuai dengan surat edaran universitas.

Ketetapan Judul Yang Di Usulkan

Analisis Perlakuan Akuntansi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal (PSAK 109) Pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan.

Demikian permohonan ini saya ajukan semoga dapat disetujui dan di maklumi, terima kasih.

Wassalam
 Hormat Saya

Dini Widyia Resti

Permohonan : 1. Di Setujui 2. Tidak di Setujui

Alasan : Karena

*Saran pabelan...
 jika ganti ke bank syariah tahun 2021*

(Dr. Muhammad Qorib, M.A)

Ketua Program Studi

(Selamat Pohan, M.A)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya


Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S. Ag, MA
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, S.E.Sy, M.E.I

Nama Mahasiswa : **Dini Widya Resti**
NPM : **1601270047**
Semester : **VIII**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Judul Skripsi : **Analisis Perlakuan Akuntansi, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Non Halal (PSAK 109) Pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
06 Maret 2020 10 Maret 2020	- Perbaiki ulang seluruh BAB I - Perbaiki Latar Belakang Masalah - Tambah rumusan masalah menjadi 5 - Perbaiki Tujuan Masalah - Perbaiki tulisan Ayat Al- Qur'an		
16 Maret 2020	- Perbaiki Penulisan di BAB II - Buat Narasi di Kajian Terdahulu - Tambahkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang		
23 Maret 2020	- Perbaiki di BAB III Teknik Analisis Data - Pemeriksaan keabsahan temuan dipilih satu atau dua saja jangan semua		

Medan, 09 April 2020

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

Riyan Pradesyah, S.E.Sy, M.E.I



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S. Ag, MA
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, S.E.Sy, M.E.I

Nama Mahasiswa : Dini Widya Resti
Npm : 1601270047
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Non Halal (PSAK 109) Pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
31 Maret 2020	- Perbaiki penulisan di rumusan masalah dan tujuan masalah - Di penelitian terdahulu buat narasi, kemudian buat perbedaannya.		
05 April 2020	- Perbaiki di penelitian terdahulu - Buat persamaannya dengan penelitian yang sekarang.		
09 April 2020	- ACC		

Medan, 09 April 2020

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

Riyan Pradesyah, S.E.Sy, M.E.I



Unggul Gelar & Capaian
Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 15 April 2020 M, menerangkan bahwa :

Nama : Dini Widya Resti
Npm : 1601270047
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Analisis Perlakuan Akuntansi, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Non Halal (PSAK 109) Pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi.

Medan, 15 April 2020

Tim Seminar

Ketua Program Studi

Selamat Pohan, MA

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Pembimbing

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Pembahas

Selamat Pohan, MA

Diketahui/ Disetujui
A.n Dekan
Wakil Dekan I

Zailani, S.PdI, M.A



Unggul Prestasi & Cooperasi

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pada hari ini Rabu Tanggal 15 April 2020 M telah diselenggarakan Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah menerangkan bahwa :

Nama : Dini Widya Resti
Npm : 1601270047
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Analisis Perlakuan Akuntansi, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Non Halal (PSAK 109) Pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	-
Bab I	Untuk Mengalisis. Ganti kata mengetahui dengan menganalisis.
Bab II	-
Bab III	-
Lainnya	1. BAB 1 rapikan format tulisan. Lihat acuan panduan 2. Daftar Pustaka buat sesuai urutan abjad
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 15 April 2020

Tim Seminar

Ketua

Selamat Pohan, MA

Sekretaris

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Pembimbing

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Pembahas

Selamat Pohan, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 94 /IL.3/UMSU-01/F/2020
Lamp : -
Hal : Izin Riset

25 Syaban 1441 H
19 April 2020 M

Kepada Yth : **Ka. Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan**
Di

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : **Dini Widya Resti**
NPM : **1601270047**
Semester : **VIII**
Fakultas : **Agama Islam**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Judul Skripsi : **Analisis Perlakuan Akuntansi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal (PSAK 109) Pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan**

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dekan,



Dr. Muhammad Qorib, MA

CC. File

Nomor : 026/YYM-MDN/VII/2020
Lamp :
Hal : Riset

Medan, 10 Juli 2020

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di Tempat.

Assalamualaikum Wr Wb.

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat yang kami terima tanggal 19 April 2020 dengan nomor surat 94/II.3/UMSU-01/F/2020 untuk mengadakan Penelitian/Riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Dini Widya Resti
NIM : 1601270047
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbakan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal (PSAK 109) Pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan)

Maka dengan ini kami atas nama lembaga menyambut baik dan menerimanya mudah mudahan riset yang dimaksud dapat bermanfaat bagi penulis, masyarakat pada umumnya dan lembaga pada khususnya.

Demikian surat izin riset ini kami perbuat semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Mengetahui



Rizki Asri S.Pd.I
Kepala Cabang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Dini Widya Resti
NPM : 1601270047
Tempat & Tanggal Lahir : Serbelawan, 01 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Datuk Kabu Pasar III Tembung Gg. Pribadi II
No. Hp : 081370718535

Nama Orangtua

Nama Ayah : Ismail
Nama Ibu : Jumini
Alamat : Jl. Datuk Kabu Pasar III Tembung Gg. Pribadi II

Pendidikan

Tahun 2004 – 2010 : SD Negeri 067241 Medan Denai
Tahun 2010 – 2013 : SMP Swasta Sabilina Tembung
Tahun 2013 – 2016 : SMK Swasta Swadaya
Tahun 2016 – Sekarang : Tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Agama
Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 30 Juli 2020

Penulis



Dini Widya Resti

1601270047